



P U T U S A N

Nomor 990/Pid.B/2020/PNJkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **SISWANTI.**
Tempat lahir : Sentang.
Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 28 Pebruari 1975.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : - Pura Bojonggede Blok L-3/18 Rt.002/019,
Kelurahan Tajurhalang, Kecamatan Tajurhalang,
Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
- Jalan Amal Gang No.33, Kampung Kambing
Karang Asem Timur, Kecamatan Karang Asem
Timur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan swasta.

Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 26 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Rachmahniar, S.H., dan Christofer T.P., S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor "C.SUHADI, S.H., M.H. & PARTNERS" bertempat di Komplek Perkantoran Mega Glodok Kemayoran (MGK) Blok D No.5 Jalan Angkasa, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Nopember 2020.

Pengadilan Negeri tersebut,
Telah membaca :

Halaman 1 Putusan No.990/Pid.B/2020/PN.Jkt.Pst



1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 990/Pid.B/2020/PN.Jkt.Pst., tanggal 27 Oktober 2020, tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

2. Surat Penetapan Hakim, Nomor 990/Pid.B/2020/PN.Jkt.Pst., tanggal 02 Nopember 2020, tentang Penetapan Hari Sidang ;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Siswanti, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penggelapan*" sesuai dengan Pasal 372 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah tetap ditahan di Rutan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) bandel berita acara audit PT. Arva Paramaniaga pada tanggal 21 Februari 2020 yang ditandatangani oleh AWAL BEKARI (CEO Sofyan Corporation) dan HERMAWAN HIMAWAN (General Manager PT. Arva Paramaniaga).

b. 1 (satu) bandel Surat Keputusan Direksi PT. Arva Paramaniaga No. 001/AP-SKEP/DIR/VII/2017 tentang Struktur Organisasi PT. Arva Paramaniaga yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Juli 2017 dan ditandatangani oleh RIYANTO SOFYAN (Direktur Utama PT. Arva Paramaniaga).

c. 8 (delapan) lembar tanda terima penyerahan uang PT. Arva Paramaniaga masing-masing :

- Sudah terima dari Bpk. Riyanto S, nama dokumen barang uang poundsterling 300 GBP di Jakarta tanggal 22 Februari 2020 yang ditandatangani tanpa nama dikolom yang menyerahkan dan ditandatangani oleh SISWANTI dikolom yang menerima.

- Sudah terima dari Bpk. Riyanto S, nama dokumen barang uang 5520 Peso, koin peso 27 Peso, dan 300 US1 di Jakarta tanggal 28 Februari 2018 yang ditandatangani tanpa nama dikolom yang menyerahkan dan dikolom yang menerima.

- Sudah terima dari Bpk. Riyanto S, nama dokumen barang uang 1470 GBP di Jakarta tanggal 06 November 2018 yang ditandatangani



RIYANTO SOFYAN dikolom yang menyerahkan dan ditanda tangani
SISWANTI dikolom yang menerima.

- Sudah terima dari Bpk. Riyanto S, nama dokumen barang uang 1.620,30 GBP, 1.575 UAE Dirham, dan 120 US\$ di Jakarta tanggal 18 Maret 2019 yang ditandatangani tanpa nama dikolom yang menyerahkan dan ditandatangani SISWANTI dikolom yang menerima.
 - Sudah terima dari Bpk. Riyanto S, nama dokumen barang uang 1.500 GBP di Jakarta tanggal 19 Agustus 2019 yang ditandatangani tanpa nama dikolom yang menyerahkan dan ditandatangani SISWANTI dikolom yang menerima.
 - Sudah terima dari Bpk. Riyanto S, keterangan uang 2.583 Ringgit, 1.844 SGD dan 97 koin SGD di Jakarta tanggal 25 Oktober 2019 yang ditandatangani tanpa nama dikolom yang menyerahkan dan ditandatangani SISWANTI dikolom yang menerima.
 - Sudah terima dari Bpk. Riyanto S, keterangan uang 3.900 Baht T (Mata uang Thailand), Rp. 1.300.000,-, dan 200 US\$ di Jakarta tanggal 30 Oktober 2019 yang ditandatangani tanpa nama dikolom yang menyerahkan dan ditandatangani SISWANTI dikolom yang menerima.
 - Sudah terima dari Bpk. Riyanto S, keterangan uang 100 US\$, 2340 dan 73 coin Baht di Jakarta tanggal 18 November 2019 yang ditandatangani tanpa nama dikolom yang menyerahkan dan ditandatangani tanpa nama dikolom yang menerima.
- d. 1 (satu) bandel berita acara pembukaan lemari brankas ibu Siswanti pada tanggal 09 Januari 2020 sekitar pukul 17.31 Wib di Kantor PT. Arva Paramniaga yang dibongkar oleh Pak Parman dengan disaksikan dan ditandatangani oleh KAUZAR (Spv Security PT. Arva Paramaniaga), AGAM (Spv Hotel Sofyan Cut Mutia), TANTI (bagian keuangan), FAHMI (bagian keuangan) dan HERMAN HIMAWAN (General Manager) beserta 1 (satu) bandel foto pembukaan lemari brankas tersebut.
- e. 1 (satu) lembar lampiran Gaji karyawan PT. Arva Paramaniaga bulan Desember 2019 nomor 001/ADM-MGR/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019, dengan gaji S1ri SISWANTI sebesar Rp. 4.262.829,- (empat juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah).
- f. 1 (satu) lembar lampiran Fasilitas karyawan PT. Arva Paramaniaga bulan November 2019 nomor 002/ADM-MGR/XI/2019 tanggal 20 Desember 2019, dengan fasilitas bulan November 2019 S1ri SISWANTI sebesar Rp. 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).



g. 1 (satu) bandel copy akta perubahan data PT. Arva Paramaniaga yang diterbitkan di Jakarta tanggal 28 Juli 2017.

i. 1 (satu) buah peti cash warna biru yang di dalamnya berisikan :

- 1 (satu) amplop berisi 10 GBP
- 1 (satu) amplop berisi 670 Peso
- 1 (satu) amplop berisi 25 UAEDirham
- 1 (satu) amplop berisi 96 SGD
- 1 (satu) amplop berisi 320 Baht T
- 1 (satu) amplop berisi 100 CHF
- 1 (satu) amplop berisi 20 Euro
- 1 (satu) amplop berisi 20 Real
- 1 (satu) amplop berisi 20 HKD
- 1 (satu) amplop berisi 62 RBN
- 1 (satu) amplop berisi 75 AUD
- 1 (satu) amplop berisi 100 Cambodia
- 1 (satu) amplop berisi 280 Pounds Mesir
- 1 (satu) amplop berisi 6 QR
- 1 (satu) amplop berisi 631 Somoni
- 1 (satu) amplop berisi 64 Yuan
- 1 (satu) amplop berisi 350 Kuna
- 1 (satu) amplop berisi 3400 Rubels.

Dikembalikan kepada PT. Arva Paramaniaga melalui saksi Riyanto Sofyan.

4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan Penggelapan Dalam Jabatan dan Penipuan sebagaimana Pasal 374 dan Pasal 378 KUHP dan oleh karenanya dalam kaitan perkara tersebut Terdakwa harus dibebaskan;
2. Menyatakan dalam kaitan tindak pidana Penggelapan sebagaimana Pasal 372 KUHP agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dari apa yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, mengingat :
 - a. Terdakwa kooperatif dari awal pemeriksaan hingga pada saat persidangan;
 - b. Terdakwa bersikap baik selama persidangan berlangsung;
 - c. Terdakwa telah mengakui perbuatannya;
 - d. Terdakwa memiliki iktikad baik untuk mengganti kerugian atas perbuatannya tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada negara;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-303/JKTPS/10/2020, tertanggal 20 Oktober 2020, yang untuk selengkapannya sebagai berikut :

Kesatu

Primair

----- Bahwa terdakwa Siswanti pada sekitar tanggal 22 Pebruari 2018, tanggal 28 Pebruari 2018, tanggal 06 Nopember 2018, tanggal 18 Maret 2019, tanggal 19 Agustus 2019, tanggal 25 Oktober 2019, tanggal 30 Oktober 2019, tanggal 30 Nopember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2018 s/d tahun 2019, bertempat di PT.Arva Paramaniaga yang terletak di Hotel Sofyan Jalan Cut Mutiah No.9 Kelurahan Cikini Kecamatan Menteng Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, *penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena mendapat upah untuk itu*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 1999 terdakwa bekerja di Hotel Sofyan dengan gaji sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbulan lalu pada tahun 2000 terdakwa dipindahtugaskan sebagai kasir di PT.Arva Paramaniaga dengan gaji sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan lalu di tahun 2003 gaji terdakwa naik menjadi Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan tidak lama kemudian, gaji terdakwa naik lagi menjadi Rp.5.032.829,- (lima juta tiga puluh dua ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah) perbulannya. Bahwa PT.Arva Paramaniaga bergerak dibidang property penyewaan ruang kantor yang berkedudukan di Hotel Sofyan Jalan Cut Mutiah No.9 Kelurahan Cikini Kecamatan Menteng Jakarta Pusat.
- Bahwa di PT.Arva Paramaniaga, terdakwa sebagai kasir dengan tugas dan tanggungjawabnya yaitu ;
 - Mengelola peti cash pribadi Direktur Utama PT.Arva Paramaniaga dan membayarkan semua pembelian dan atau biaya operasional lainnya melalui peti cash (termasuk untuk mata uang asing dan rupiah)



- Melaksanakan pembayaran dengan cek tunai atau giro dan membayarkannya melalui transfer atau setoran bank
- Memeriksa dan mengawasi semua pembelian atau pembayaran tunai dan kredit yang dilakukan oleh operasional perseroan
- Menandatangani kwitansi dan menyetorkan ke Bank semua penerimaan dan pembayaran dari penyewa rekening perseroan
- Membantu bookkeeper dalam pembuatan laporan dan rekonsiliasi Bank pada setiap bulannya
- Menerima dan melakukan pembayaran dengan tunai, cek, giro dan transfer bank sehubungan dengan transaksi-transaksi dilingkungan Sofyan Corporation, diantaranya terkait dengan transaksi antar perusahaan yaitu PT.Sofyan Reksa Graha, PT.Sofyan Hotel Tbk, Yayasan Insan Madinah, Yayasan Amal Mulya Insani, Yayasan Sofyan dan pribadi para pemegang saham perseroan (Riyanto Sofyan dan keluarganya)

- Bahwa terdakwa telah menggelapkan uang operasional Direktur Utama PT.Arva Paramaniaga yaitu saksi Riyanto Sofyan, dengan cara yaitu setelah terdakwa menerima penyerahan mata uang asing yang diberikan oleh saksi Riyanto Sofyan selaku Direktur Utama PT.Arva Paramaniaga untuk disimpan didalam peti cash/brankas PT.Arva Paramaniaga yang ada diruang kerja terdakwa namun terdakwa mengambil sedikit demi sedikit uang titipan tersebut untuk kemudian ditukarkan di money changer yang ada disekitaran Jakarta dan Bogor untuk ditukar dengan rupiah, dimana uang tersebut selanjutnya digunakan terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa untuk membayar cicilan kartu kredit dan cicilan Bank sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perbulannya. Bahwa saksi Riyanto Sofyan selaku Direktur Utama PT.Arva Paramaniaga menitipkan beberapa mata uang asing kepada terdakwa, dengan rincian yaitu 4.890,30 GBP (mata uang Negara Inggris), 5.547 Peso (mata uang Negara Filipina), 720 USD (mata uang Negara USA), 1.575 UAEDirham (mata uang Negara Uni Emirat Arab), 2.583 Ringgit (mata uang Negara Malaysia), 1941 SGD (mata uang Negara Singapura), 6.313 Bath T (mata uang Negara Thailand) serta Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dimana setiap saksi Riyanto Sofyan menyerahkan uang kepada terdakwa, selalu disertai tanda terimanya yaitu :

- Tanggal 22 Pebruari 2018 Riyanto Sofyan menyerahkan uang 300 GBP (mata uang Negara Inggris) kepada terdakwa
- Tanggal 28 Pebruari 2018 Riyanto Sofyan menyerahkan uang 5.520 Peso (mata uang Negara Filipina), koin 27 Peso dan 300 USD (mata uang Negara USA) kepada terdakwa



- Tanggal 06 Nopember 2018 Riyanto Sofyan menyerahkan uang 1470 GBP (mata uang Negara Inggris) kepada terdakwa
- Tanggal 18 Maret 2019 Riyanto Sofyan menyerahkan uang 1.620,30 GBP (mata uang Negara Inggris), 1.575 UAEDirham (mata uang Negara Uni Emirat Arab), 120 USD (mata uang USA) kepada terdakwa
- Tanggal 19 Agustus 2019 Riyanto Sofyan menyerahkan uang 1.500 GBP (mata uang Negara Inggris) kepada terdakwa
- Tanggal 25 Oktober 2019 Riyanto Sofyan menyerahkan uang 2.583 Ringgit (mata uang Negara Malaysia), 1.844 SGD (mata uang Negara Singapura) dan 97 SGD kepada terdakwa
- Tanggal 30 Oktober 2019 Riyanto Sofyan menyerahkan uang 3.900 Baht T (mata uang Negara Thailand) dan Rp.1.300.000,-, 200 USD (mata uang Negara USA) kepada terdakwa
- Tanggal 18 Nopember 2019 Riyanto Sofyan menyerahkan uang 100 USD (mata uang Negara USA, 2340 Baht, 73 koin Bath T (mata uang Negara Thailand) kepada terdakwa.

- Awalnya pada tanggal 09 Januari 2020 saksi Riyanto Sofyan meminta uang operasional sebesar 1.000 SGD yang akan digunakan untuk perjalanan ke Singapura pada tanggal 18 Januari 2020 kepada terdakwa namun terdakwa tidak masuk kantor dengan alasan sakit, hingga membuat perusahaan menjadi curiga maka selanjutnya pihak perusahaan membuka peti cash/brangkas, tempat penyimpanan mata uang asing dan rupiah yang dititipkan saksi Riyanto Sofyan selaku Direktur Utama PT.Arva Paramaniaga dan setelah peti cash/brangkas terbuka, banyak berisi amplop bertuliskan jumlah mata uang asing pada masing-masing amplop kemudian dilakukan penghitungan setiap amplop dan ternyata hanya tersisa 10 GBP (mata uang Negara Inggris), 670 Peso (mata uang Megara Filipina), 25 UAEDirham (mata uang Negara Uni Emirat Arab), 96 SGD (mata uang Negara Singapura) dan 320 Baht T (mata uang Negara Thailand), selain itu juga ditemukan 100 CHF (mata uang Negara Swiss), 20 Euro (mata uang Negara anggota Uni Eropa), 20 Real (mata uang Brazil), 20 HKD (mata uang Negara Hongkong), 62 RBN, 75 AUD (mata uang Negara Australia), 100 Cambodia (mata uang Negara Kamboja), 280 Pounds Mesir (mata uang Mesir), 6 QR (mata uang Negara Qatar), 631 Somoni (mata uang Negara Tajikistan), 64 Yuan (mata uang Negara Republik Rakyat Tiongkok), 350 Kuna (mata uang Negara Kroasia), 3400 Rubels (mata uang Negara Rusia) selanjutnya dikroscek kepada terdakwa dan terdakwa mengakui telah menggunakan uang operasional saksi Riyanto Sofyan sebesar 4.880 GBP (mata uang Negara Inggris), 4.877 peso (mata uang Negara Filipina), 720 USD (mata



uang Negara USA), 1550 UAEDirham (mata uang Negara Uni Emirat Arab), 2.583 Ringgit (mata uang Negara Malaysia), 1845 SGD (mata uang Negara Singapura), 5.993 Bath T (mata uang Negara Thailand) serta Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT.Arva Paramaniaga mengalami kerugian sebesar Rp.124.817.295,- (seratus dua puluh empat juta delapan ratus tujuh belas ribu dua ratus Sembilan puluh lima rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidanadalam Pasal 374 KUHP.

Subsidiar

-----Bahwa Siswanti pada sekitar tanggal 22 Pebruari 2018, tanggal 28 Pebruari 2018, tanggal 06 Nopember 2018, tanggal 18 Maret 2019, tanggal 19 Agustus 2019, tanggal 25 Oktober 2019, tanggal 30 Oktober 2019, tanggal 30 Nopember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2018 s/d tahun 2019, bertempat di PT.Arva Paramaniaga yang terletak di Hotel Sofyan Jalan Cut Mutiah No.9 Kelurahan Cikini Kecamatan Menteng Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 1999 terdakwa bekerja di Hotel Sofyan dengan gaji sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbulan lalu pada tahun 2000 terdakwa dipindah tugaskan sebagai kasir di PT.Arva Paramaniaga dengan gaji sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan lalu di tahun 2003 gaji terdakwa naik menjadi Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan tidak lama kemudian, gaji terdakwa naik lagi menjadi Rp.5.032.829,- (lima juta tiga puluh dua ribu delapan ratus dua puluh Sembilan rupiah) perbulannya. Bahwa PT.Arva Paramaniaga bergerak dibidang property penyewaan ruang kantor yang berkedudukan di Hotel Sofyan Jalan Cut Mutiah No.9 Kelurahan Cikini Kecamatan Menteng Jakarta Pusat.
- Bahwa di PT.Arva Paramaniaga, terdakwa sebagai kasir dengan tugas dan tanggungjawabnya yaitu ;
 - Mengelola peti cash pribadi Direktur Utama PT.Arva Paramaniaga dan membayarkan semua pembelian dan atau biaya operasional lainnya melalui peti cash (termasuk untuk mata uang asing dan rupiah)



- Melaksanakan pembayaran dengan cek tunai atau giro dan membayarkannya melalui transfer atau setoran bank
- Memeriksa dan mengawasi semua pembelian atau pembayaran tunai dan kredit yang dilakukan oleh operasional perseroan
- Menandatangani kwitansi dan menyetorkan ke Bank semua penerimaan dan pembayaran dari penyewa rekening perseroan
- Membantu bookkeeper dalam pembuatan laporan dan rekonsiliasi Bank pada setiap bulannya
- Menerima dan melakukan pembayaran dengan tunai, cek, giro dan transfer bank sehubungan dengan transaksi-transaksi dilingkungan Sofyan Corporation, diantaranya terkait dengan transaksi antar perusahaan yaitu PT.Sofyan Reksa Graha, PT.Sofyan Hotel Tbk, Yayasan Insan Madinah, Yayasan Amal Mulya Insani, Yayasan Sofyan dan pribadi para pemegang saham perseroan (Riyanto Sofyan dan keluarganya)

- Bahwa terdakwa telah menggelapkan uang operasional Direktur Utama PT.Arva Paramaniaga yaitu saksi Riyanto Sofyan, dengan cara yaitu setelah terdakwa menerima penyerahan mata uang asing yang diberikan oleh saksi Riyanto Sofyan selaku Direktur Utama PT.Arva Paramaniaga untuk disimpan didalam peti cash/brankas PT.Arva Paramaniaga yang ada diruang kerja terdakwa namun terdakwa mengambil sedikit demi sedikit uang titipan tersebut untuk kemudian ditukarkan di money changer yang ada disekitaran Jakarta dan Bogor untuk ditukar dengan rupiah, dimana uang tersebut selanjutnya digunakan terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa untuk membayar cicilan kartu kredit dan cicilan Bank sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perbulannya. Bahwa saksi Riyanto Sofyan selaku direktur Utama PT.Arva Paramaniaga menitipkan beberapa mata uang asing kepada terdakwa, dengan rincian yaitu 4.890,30 GBP (mata uang Negara Inggris), 5.547 Peso (mata uang Negara Filipina), 720 USD (mata uang Negara USA), 1575 UAEDirham (mata uang Negara Uni Emirat Arab), 2.583 Ringgit (mata uang Negara Malaysia), 1941 SGD (mata uang Negara Singapura), 6.313 Bath T (mata uang Negara Thailand) serta Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dimana setiap saksi Riyanto Sofyan menyerahkan uang kepada terdakwa, selalu disertai tanda terimanya yaitu :

- Tanggal 22 Pebruari 2018 Riyanto Sofyan menyerahkan uang 300 GBP (mata uang Negara Inggris) kepada terdakwa
- Tanggal 28 Pebruari 2018 Riyanto Sofyan menyerahkan uang 5520 Peso (mata uang Negara Filipina), koin 27 Peso dan 300 USD (mata uang Negara USA) kepada terdakwa



- Tanggal 06 Nopember 2018 Riyanto Sofyan menyerahkan uang 1470 GBP (mata uang Negara Inggris) kepada terdakwa
- Tanggal 18 Maret 2019 Riyanto Sofyan menyerahkan uang 1.620,30 GBP (mata uang Negara Inggris), 1.575 UAEDirham (mata uang Negara Uni Emirat Arab), 120 USD (mata uang USA) kepada terdakwa
- Tanggal 19 Agustus 2019 Riyanto Sofyan menyerahkan uang 1.500 GBP (mata uang Negara Inggris) kepada terdakwa
- Tanggal 25 Oktober 2019 Riyanto Sofyan menyerahkan uang 2.583 Ringgit (mata uang Negara Malaysia), 1.844 SGD (mata uang Negara Singapura) dan 97 SGD kepada terdakwa
- Tanggal 30 Oktober 2019 Riyanto Sofyan menyerahkan uang 3.900 Baht T (mata uang Negara Thailand) dan Rp.1.300.000,-, 200 USD (mata uang Negara USA) kepada terdakwa
- Tanggal 18 Nopember 2019 Riyanto Sofyan menyerahkan uang 100 USD (mata uang Negara USA, 2340 Baht, 73 koin Bath T (mata uang Negara Thailand) kepada terdakwa.

- Awalnya pada tanggal 09 Januari 2020 saksi Riyanto Sofyan meminta uang operasional sebesar 1.000 SGD yang akan digunakan untuk perjalanan ke Singapura pada tanggal 18 Januari 2020 kepada terdakwa namun terdakwa tidak masuk kantor dengan alasan sakit, hingga membuat perusahaan menjadi curiga maka selanjutnya pihak perusahaan membuka peti cash/brangkas, tempat penyimpanan mata uang asing dan rupiah yang dititipkan saksi Riyanto Sofyan selaku Direktur Utama PT.Arva Paramaniaga dan setelah peti cash/brangkas terbuka, banyak berisi amplop bertuliskan jumlah mata uang asing pada masing-masing amplop kemudian dilakukan penghitungan setiap amplop dan ternyata hanya tersisa 10 GBP (mata uang Negara Inggris), 670 Peso (mata uang Megara Filipina), 25 UAEDirham (mata uang Negara Uni Emirat Arab), 96 SGD (mata uang Negara Singapura) dan 320 Baht T (mata uang Negara Thailand), selain itu juga ditemukan 100 CHF (mata uang Negara Swiss), 20 Euro (mata uang Negara anggota Uni Eropa), 20 Real (mata uang Brazil), 20 HKD (mata uang Negara Hongkong), 62 RBN, 75 AUD (mata uang Negara Australia), 100 Cambodia (mata uang Negara Kamboja), 280 Pounds Mesir (mata uang Mesir), 6 QR (mata uang Negara Qatar), 631 Somoni (mata uang Negara Tajikistan), 64 Yuan (mata uang Negara Republik Rakyat Tiongkok), 350 Kuna (mata uang Negara Kroasia), 3400 Rubels (mata uang Negara Rusia) selanjutnya dikroscek kepada terdakwa dan terdakwa mengakui telah menggunakan uang operasional saksi Riyanto Sofyan sebesar 4.880 GBP (mata uang Negara Inggris), 4.877 peso (mata uang Negara Filipina), 720 USD (mata



uang Negara USA), 1550 UAEDirham (mata uang Negara Uni Emirat Arab), 2.583 Ringgit (mata uang Negara Malaysia), 1845 SGD (mata uang Negara Singapura), 5.993 Bath T (mata uang Negara Thailand) serta Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT.Arva Paramaniaga mengalami kerugian sebesar Rp.124.817.295,- (seratus dua puluh empat juta delapan ratus tujuh belas ribu dua ratus Sembilan puluh lima rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidanadalam Pasal 372 KUHP.

Atau

Kedua

----- Bahwa terdakwa Siswanti pada sekitar tanggal 22 Pebruari 2018, tanggal 28 Pebruari 2018, tanggal 06 Nopember 2018, tanggal 18 Maret 2019, tanggal 19 Agustus 2019, tanggal 25 Oktober 2019, tanggal 30 Oktober 2019, tanggal 30 Nopember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2018 s/d tahun 2019, bertempat di PT.Arva Paramaniaga yang terletak di Hotel Sofyan Jalan Cut Mutiah No.9 Kelurahan Cikini Kecamatan Menteng Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 1999 terdakwa bekerja di Hotel Sofyan dengan gaji sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbulan lalu pada tahun 2000 terdakwa dipindah tugaskan sebagai kasir di PT.Arva Paramaniaga dengan gaji sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan lalu di tahun 2003 gaji terdakwa naik menjadi Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan tidak lama kemudian, gaji terdakwa naik lagi menjadi Rp.5.032.829,- (lima juta tiga puluh dua ribu delapan ratus dua puluh Sembilan rupiah) perbulannya. Bahwa PT.Arva Paramaniaga bergerak dibidang property penyewaan ruang kantor yang berkedudukan di Hotel Sofyan Jalan Cut Mutiah No.9 Kelurahan Cikini Kecamatan Menteng Jakarta Pusat.
- Bahwa di PT.Arva Paramaniaga, terdakwa sebagai kasir dengan tugas dan tanggungjawabnya yaitu ;



- Mengelola peti cash pribadi Direktur Utama PT.Arva Paramaniaga dan membayarkan semua pembelian dan atau biaya operasional lainnya melalui peti cash (termasuk untuk mata uang asing dan rupiah)
 - Melaksanakan pembayaran dengan cek tunai atau giro dan membayarkannya melalui transfer atau setoran bank
 - Memeriksa dan mengawasi semua pembelian atau pembayaran tunai dan kredit yang dilakukan oleh operasional perseroan
 - Menandatangani kwitansi dan menyetorkan ke Bank semua penerimaan dan pembayaran dari penyewa rekening perseroan
 - Membantu bookkeeper dalam pembuatan laporan dan rekonsiliasi Bank pada setiap bulannya
 - Menerima dan melakukan pembayaran dengan tunai, cek, giro dan transfer bank sehubungan dengan transaksi-transaksi dilingkungan Sofyan Cooperation, diantaranya terkait dengan transaksi antar perusahaan yaitu PT.Sofyan Reksa Graha, PT.Sofyan Hotel Tbk, Yayasan Insan Madinah, Yayasan Amal Mulya Insani, Yayasan Sofyan dan pribadi para pemegang saham perseroan (Riyanto Sofyan dan keluarganya)
- Bahwa terdakwa telah menggelapkan uang operasional Direktur Utama PT.Arva Paramaniaga yaitu saksi Riyanto Sofyan, dengan cara yaitu setelah terdakwa menerima penyerahan mata uang asing yang diberikan oleh saksi Riyanto Sofyan selaku Direktur Utama PT.Arva Paramaniaga untuk disimpan didalam peti cash/brangkas PT.Arva Paramaniaga yang ada diruang kerja terdakwa namun terdakwa mengambil sedikit demi sedikit uang titipan tersebut untuk kemudian ditukarkan di money changer yang ada disekitaran Jakarta dan Bogor untuk ditukar dengan rupiah, dimana uang tersebut selanjutnya digunakan terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa untuk membayar cicilan kartu kredit dan cicilan Bank sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perbulannya. Bahwa saksi Riyanto Sofyan selaku direktur Utama PT.Arva Paramaniaga menitipkan beberapa mata uang asing kepada terdakwa, dengan rincian yaitu 4.890,30 GBP (mata uang Negara Inggris), 5.547 Peso (mata uang Negara Filipina), 720 USD (mata uang Negara USA), 1575 UAEDirham (mata uang Negara Uni Emirat Arab), 2.583 Ringgit (mata uang Negara Malaysia), 1941 SGD (mata uang Negara Singapura), 6.313 Bath T (mata uang Negara Thailand) serta Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dimana setiap saksi Riyanto Sofyan menyerahkan uang kepada terdakwa, selalu disertai tanda terimanya yaitu :
- Tanggal 22 Pebruari 2018 Riyanto Sofyan menyerahkan uang 300 GBP (mata uang Negara Inggris) kepada terdakwa



- Tanggal 28 Pebruari 2018 Riyanto Sofyan menyerahkan uang 5520 Peso (mata uang Negara Filipina), koin 27 Peso dan 300 USD (mata uang Negara USA) kepada terdakwa
- Tanggal 06 Nopember 2018 Riyanto Sofyan menyerahkan uang 1470 GBP (mata uang Negara Inggris) kepada terdakwa
- Tanggal 18 Maret 2019 Riyanto Sofyan menyerahkan uang 1.620,30 GBP (mata uang Negara Inggris), 1.575 UAEDirham (mata uang Negara Uni Emirat Arab), 120 USD (mata uang USA) kepada terdakwa
- Tanggal 19 Agustus 2019 Riyanto Sofyan menyerahkan uang 1.500 GBP (mata uang Negara Inggris) kepada terdakwa
- Tanggal 25 Oktober 2019 Riyanto Sofyan menyerahkan uang 2.583 Ringgit (mata uang Negara Malaysia), 1.844 SGD (mata uang Negara Singapura) dan 97 SGD kepada terdakwa
- Tanggal 30 Oktober 2019 Riyanto Sofyan menyerahkan uang 3.900 Baht T (mata uang Negara Thailand) dan Rp.1.300.000,-, 200 USD (mata uang Negara USA) kepada terdakwa
- Tanggal 18 Nopember 2019 Riyanto Sofyan menyerahkan uang 100 USD (mata uang Negara USA, 2340 Baht, 73 koin Bath T (mata uang Negara Thailand) kepada terdakwa.

- Awalnya pada tanggal 09 Januari 2020 saksi Riyanto Sofyan meminta uang operasional sebesar 1.000 SGD yang akan digunakan untuk perjalanan ke Singapura pada tanggal 18 Januari 2020 kepada terdakwa namun terdakwa tidak masuk kantor dengan alasan sakit, hingga membuat perusahaan menjadi curiga maka selanjutnya pihak perusahaan membuka peti cash/brankas, tempat penyimpanan mata uang asing dan rupiah yang dititipkan saksi Riyanto Sofyan selaku Direktur Utama PT.Arva Paramaniaga dan setelah peti cash/brankas terbuka, banyak berisi amplop bertuliskan jumlah mata uang asing pada masing-masing amplop kemudian dilakukan penghitungan setiap amplop dan ternyata hanya tersisa 10 GBP (mata uang Negara Inggris), 670 Peso (mata uang Megara Filipina), 25 UAEDirham (mata uang Negara Uni Emirat Arab), 96 SGD (mata uang Negara Singapura) dan 320 Baht T (mata uang Negara Thailand), selain itu juga ditemukan 100 CHF (mata uang Negara Swiss), 20 Euro (mata uang Negara anggota Uni Eropa), 20 Real (mata uang Brazil), 20 HKD (mata uang Negara Hongkong), 62 RBN, 75 AUD (mata uang Negara Australia), 100 Cambodia (mata uang Negara Kamboja), 280 Pounds Mesir (mata uang Mesir), 6 QR (mata uang Negara Qatar), 631 Somoni (mata uang Negara Tajikistan), 64 Yuan (mata uang Negara Republik Rakyat Tiongkok), 350 Kuna (mata uang Negara Kroasia), 3400 Rubels (mata uang Negara Rusia) selanjutnya



dikroscek kepada terdakwa dan terdakwa mengakui telah menggunakan uang operasional saksi Riyanto Sofyan sebesar 4.880 GBP (mata uang Negara Inggris), 4.877 peso (mata uang Negara Filipina), 720 USD (mata uang Negara USA), 1550 UAEDirham (mata uang Negara Uni Emirat Arab), 2.583 Ringgit (mata uang Negara Malaysia), 1845 SGD (mata uang Negara Singapura), 5.993 Bath T (mata uang Negara Thailand) serta Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT.Arva Paramaniaga mengalami kerugian sebesar Rp.124.817.295,- (seratus dua puluh empat juta delapan ratus tujuh belas ribu dua ratus Sembilan puluh lima rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 990/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst tanggal 01 Desember 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa Siswanti tidak dapat diterima;-----
-
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 990/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst atas nama terdakwa Siswanti;-----
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIYANTO SOFYAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan Direktur Umum PT.Arva Paramaniaga sejak Tahun 1992 dengan tugas dan tanggungjawab saksi yaitu secara umum bertanggungjawab kepada pemegang saham dan komisaris, bertugas memimpin/mengelola dan mengembangkan perseroan secara menyeluruh sesuai dengan anggaran dasar, visi dan misi perseroan, membuat rencana dan strategi bisnis perusahaan serta mengawasi pelaksanaannya ;
 - Bahwa PT.Arva Paramaniaga bergerak dibidang property penyewaan ruang kantor, dimana pada Tahun 2018 beralamat di Hotel Sofyan Jalan Cut Mutia No.9 Kelurahan Cikini Kecamatan Menteng Jakarta Pusat lalu pada Tahun 2019 pindah ke Gedung Graha Sofyan Jalan Cikini Kecil No.10 Kelurahan Cikini Kecamatan Menteng Jakarta Pusat dan pada



bulan Januari 2020 kembali pindah ke Hotel Sofyan Jalan Cut Mutiah No.9 Kelurahan Cikini Kecamatan Menteng Jakarta Pusat ;

- Bahwa terdakwa bekerja di PT.Arva Paramaniaga sejak Tahun 2000 dengan jabatan sebagai kasir dengan gaji yang diterima perbulannya sebesar Rp.5.032.829,- (lima juta tiga puluh dua ribu delapan ratus dua puluh Sembilan rupiah), tugas dan tanggungjawab terdakwa yaitu :
 - Mengelola peti cash dan membayarkan semua pembelian dan atau biaya operasional lainnya melalui peti cash
 - Melaksanakan pembayaran dengan cek tunai atau giro dan membayarkannya melalui transfer atau setoran bank
 - Memeriksa dan mengawasi semua pembelian atau pembayaran tunai dan kredit yang dilakukan oleh operasional perseroan
 - Menandatangani kwitansi dan menyetorkan ke Bank semua penerimaan dan pembayaran dari penyewa kerekening perseroan
 - Membantu bookeeper dalam pembuatan laporan dan rekonsiliasi Bank pada setiap bulannya
 - Menerima dan melakukan pembayaran dengan tunai, cek, giro dan transfer bank sehubungan dengan transaksi-transaksi dilingkungan sofyan corporation, diantaranya terkait dengan transaksi antar perusahaan yaitu PT.Sofyan Reksa Graha, PT.Sofyan Hotel Tbk, Yayasan Insan Madinah, Yayasan Amal Mulya Insani, Yayasan Sofyan dan pribadi para pemegang saham perseroan (saksi dan keluarga)
 - Menyimpan uang Direktur Utama berupa mata uang rupiah ataupun mata uang asing yang sewaktu-waktu akan saksi gunakan untuk operasional
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa telah melakukan penggelapan di PT.Arva Paramaniaga, setelah saksi mendapat laporan audit dari saksi Awal Bekari ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan yaitu dengan menggelapkan uang dalam bentuk mata uang asing dan rupiah yaitu :

No	Mata uang	Dari tanda terima	Dari tanda terima (Rp)	Isi box	Isi box (Rp)	Selisih	Kurs tengah BI 16/1/2020	Nilai selisih dalam (Rp)
1.	GBP	4.890,3	87.106.024	10	178.120	4.880	17.812	86.927.904
2.	Peso	5.547	1.490.001	670	179.971	4.877	268.6139	1.310.030
3.	USD	720	9.833.760	-	-	720	13.658	9.833.760
4.	UAE Dirham	1.575	5.851.125	25	92.875	1.550	3.715	5.758.250
5.	Ringgit M	2.583	8.671.131	-	-	2.583	3.357	8.671.131
6.	SGD	1.941	19.693.386	96	974.016	1.845	10.146	18.719.370
7.	Baht T	6.313	2.840.850	320	144.000	5.993	450	2.696.850

Halaman 15 Putusan No.990/Pid.B/2020/PN.Jkt.Pst



8.	Rupiah	1.300.000	1.300.000	-	-	1.300.000	1	1.300.000
Total dalam rupiah			136.786.277		1.568.982			135.217.295

- Bahwa seluruh uang asing dan uang rupiah baik milik perusahaan maupun milik saksi pribadi tersebut disimpan terdakwa didalam peti cash/brangkas berbeda yang ada didalam lemari kerja terdakwa ;
- Bahwa setiap kali saksi menitipkan uang kepada terdakwa dikantor PT.Arva Paramaniaga, selalu ada tanda terimanya yaitu :
 - Tanggal 22 Pebruari 2018 saksi menyerahkan uang 300 GBP (mata uang Negara Inggris) kepada terdakwa
 - Tanggal 28 Pebruari 2018 saksi menyerahkan uang 5520 Peso (mata uang Negara Filipina), koin 27 Peso dan 300 USD (mata uang Negara USA) kepada terdakwa
 - Tanggal 06 Nopember 2018 saksi menyerahkan uang 1470 GBP (mata uang Negara Inggris) kepada terdakwa
 - Tanggal 18 Maret 2019 saksi menyerahkan uang 1.620,30 GBP (mata uang Negara Inggris), 1.575 UAEDirham (mata uang Negara Uni Emirat Arab), 120 USD (mata uang USA) kepada terdakwa
 - Tanggal 19 Agustus 2019 saksi menyerahkan uang 1.500 GBP (mata uang Negara Inggris) kepada terdakwa
 - Tanggal 25 Oktober 2019 saksi menyerahkan uang 2.583 Ringgit (mata uang Negara Malaysia), 1.844 SGD (mata uang Negara Singapura) dan 97 SGD kepada terdakwa
 - Tanggal 30 Oktober 2019 saksi menyerahkan uang 3.900 Baht T (mata uang Negara Thailand) dan Rp.1.300.000,-, 200 USD (mata uang Negara USA) kepada terdakwa
 - Tanggal 18 Nopember 2019 saksi menyerahkan uang 100 USD (mata uang Negara USA, 2340 Baht, 73 koin Bath T (mata uang Negara Thailand) kepada terdakwa
- Bahwa selanjutnya baik saksi maupun terdakwa menandatangani tanda terima uang yang diberikan saksi kepada terdakwa yaitu
 - 1 lembar tanda terima PT.Arva Paramaniaga, sudah terima dari Bpk Riyanto S, nama dokumen barang uang poundsterling 300GBP di Jakarta tanggal 22 Pebruari 2020 yang ditandatangani saksi pada kolom yang menyerahkan serta terdakwa pada kolom yang menerima
 - 1 lembar tanda terima PT.Arva Paramaniaga, sudah terima dari Bpk.Riyanto S, nama dokumen barang uang 5520 Peso, koin 27 Peso, 300 USD di Jakarta tanggal 28 Pebrari 2018 yang



ditandatangani oleh saksi pada kolom yang menyerahkan dan terdakwa pada kolom yang menerima

- 1 lembar tanda terima PT.Arva Paramaniaga, sudah terima dari Bpk Riyanto S, nama dokumen barang uang 1470 GBP di Jakarta tanggal 06 Nopember 2018 yang ditandatangani saksi pada kolom yang menyerahkan serta terdakwa pada kolom yang menerima
- 1 lembar tanda terima PT.Arva Paramaniaga, sudah terima dari Bpk Riyanto S, nama dokumen barang 1.620,30 GBP, 1.575 UAEDirham, 120 USD di Jakarta tanggal 18 Maret 2019 yang ditandatangani saksi pada kolom yang menyerahkan serta terdakwa pada kolom yang menerima
- 1 lembar tanda terima PT.Arva Paramaniaga, sudah terima dari Bpk Riyanto S, nama dokumen barang uang 1.500 GBP di Jakarta tanggal 19 Agustus 2019 yang ditandatangani saksi pada kolom yang menyerahkan serta terdakwa pada kolom yang menerima
- 1 lembar tanda terima PT.Arva Paramaniaga, sudah terima dari Bpk Riyanto S, nama dokumen barang uang 2.583 Ringgit, 1.844 SGD, 97 koin SGD di Jakarta tanggal 25 Oktober 2019 yang ditandatangani saksi pada kolom yang menyerahkan serta terdakwa pada kolom yang menerima
- 1 lembar tanda terima PT.Arva Paramaniaga, sudah terima dari Bpk Riyanto S, nama dokumen barang uang 3.900 Baht T, Rp.1.300.000,-, 200 USD di Jakarta tanggal 30 Oktober 2019 yang ditandatangani saksi pada kolom yang menyerahkan serta terdakwa pada kolom yang menerima
- 1 lembar tanda terima PT.Arva Paramaniaga, sudah terima dari Bpk Riyanto S, nama dokumen barang uang 100 USD, 2340 dan 73 coin Baht di Jakarta tanggal 18 Nopember 2019 yang ditandatangani saksi pada kolom yang menyerahkan serta terdakwa pada kolom yang menerima
- Bahwa dilakukan pembukaan peti cash/brangkas atas sepengetahuan terdakwa namun saat peti cash terbuka, banyak berisi amplop bertuliskan jumlah mata uang asing pada masing-masing amplop kemudian dilakukan penghitungan setiap amplop dan hanya tersisa 10 GBP (mata uang Negara Inggris), 670 Peso (mata uang Megara Filipina), 25 UAEDirham (mata uang Negara Uni Emirat Arab), 96 SGD (mata uang Negara Singapura) dan 320 Baht T (mata uang Negara Thailand), 100 CHF (mata uang Negara Swiss), 20 Euro (mata uang Negara anggota Uni Eropa), 20 Real (mata uang Brazil), 20 HKD (mata uang Negara



Hongkong), 62 RBN, 75 AUD (mata uang Negara Australia), 100 Cambodia (mata uang Negara Kamboja), 280 Pounds Mesir (mata uang Mesir), 6 QR (mata uang Negara Qatar), 631 Somoni (mata uang Negara Tajikistan), 64 Yuan (mata uang Negara Republik Rakyat Tiongkok), 350 Kuna (mata uang Negara Kroasia), 3400 Rubels (mata uang Negara Rusia) ;

- Bahwa awalnya pada tanggal 09 Januari 2020 saksi meminta terdakwa menyiapkan uang sebesar 1.000 SGD (mata uang Negara Singapura) yang akan digunakan saksi untuk perjalanan ke Singapura pada tanggal 18 Januari 2020 dan pada tanggal 16 Januari 2020, saksi mendapatkan uang sebesar 1.000 SGD dari terdakwa namun kemudian, saksi mengetahui kalau terdakwa membelikan uang sebesar 1.000 SGD dari uang pribadi terdakwa dan bukan diambil dari uang asing maupun rupiah yang saksi titipkan kepada terdakwa. Tidak lama kemudian, saksi mendapat laporan dari saksi Awal Bekari serta 1 (satu) bundel laporan hasil audit, dimana hasil audit tersebut terbukti kalau terdakwa telah menggelapkan uang asing maupun rupiah yang dititipkan kepada terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa. Dari hasil audit yang saksi ketahui, terdakwa telah menggelapkan uang saksi yaitu 4.880 GBP (mata uang Negara Inggris), 4.877 peso (mata uang Negara Filipina), 720 USD (mata uang Negara USA), 1550 UAEDirham (mata uang Negara Uni Emirat Arab), 2.583 Ringgit (mata uang Negara Malaysia), 1845 SGD (mata uang Negara Singapura), 5.993 Bath T (mata uang Negara Thailand) serta Rp.1.300.000,- yang apabila dikonversikan kedalam mata uang rupiah pada kurs tanggal 16 Januari 2020 sebesar Rp.124.817.295,- (seratus dua puluh empat juta delapan ratus tujuh belas ribu dua ratus Sembilan puluh lima rupiah). Kemudian saksi memberikan Surat Kuasa kepada saksi Muhammad Fahmi mewakili PT.Arva Paramaniaga untuk melaporkan perbuatan penggelapan yang dilakukan terdakwa ke Polsek Menteng ;
- Bahwa terdakwa mengakui telah menggelapkan uang saksi untuk membayar tagihan kartu kreditnya yang mencapai Rp.20.000.000,- perbulannya ;
- Bahwa pada tanggal 09 Januari 2020 terdakwa mengembalikan uang sebesar 1.000 SGD yang jika dikonversikan kemata uang rupiah sebesar Rp.10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) namun terdakwa masih memiliki hutang sebesar Rp.124.817.295,- (seratus dua puluh empat juta delapan ratus tujuh belas ribu dua ratus Sembilan puluh lima rupiah) yang terdiri dari 4.880 GBP (mata uang Negara Inggris), 4.877



peso (mata uang Negara Filipina), 720 USD (mata uang Negara USA), 1550 UAEDirham (mata uang Negara Uni Emirat Arab), 2.583 Ringgit (mata uang Negara Malaysia), 1845 SGD (mata uang Negara Singapura), 5.993 Bath T (mata uang Negara Thailand) serta Rp.1.300.000,-

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT.Arva Paramaniaga mengalami kerugian sebesar Rp.124.817.295,- (seratus dua puluh empat juta delapan ratus tujuh belas ribu dua ratus Sembilan puluh lima rupiah).
- Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi : bahwa yang terdakwa gelapkan adalah uang pribadi dari saksi Riyanto Sofyan dan terdakwa pernah mencoba membayar uang yang digelapkannya tersebut dengan cara memberikan AJB tanahnya namun ditolak oleh Penasihat Hukum PT.Arva Paramaniaga.

2. KAUZAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT.Arva Paramaniaga sebagai supervise security sejak Tahun 2016 dengan tugas dan tanggungjawab saksi yaitu melakukan control terhadap anggota security, memastikan jumlah barang investaris dan anggota lengkap juga servis kepihak penyewa ;
- Bahwa PT.Arva Paramaniaga bergerak dibidang property penyewaan ruang kantor, dimana pada Tahun 2018 beralamat di Hotel Sofyan Jalan Cut Mutia No.9 Kelurahan Cikini Kecamatan Menteng Jakarta Pusat lalu pada Tahun 2019 pindah ke Gedung Graha Sofyan Jalan Cikini Kecil No.10 Kelurahan Cikini Kecamatan Menteng Jakarta Pusat dan pada bulan Januari 2020 kembali pindah ke Hotel Sofyan Jalan Cut Mutiah No.9 Kelurahan Cikini Kecamatan Menteng Jakarta Pusat ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa menggelapkan uang dan saksipun ikut menyaksikan pada saat pembukaan peti cash PT.Arva Paramaniaga yang ada diruangan terdakwa dibuka yaitu pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekitar jam 17.31 wib, dimana jumlah mata uang asing dan mata uang Indonesia yang tertera ditanda terima, tidak sesuai dengan yang ada didalam amplop dalam peti cash/brangkas ;
- Bahwa pada saat peti cash dibuka, hanya terdapat 10 GBP (mata uang Negara Inggris), 670 Peso (mata uang Megara Filipina), 25 UAEDirham (mata uang Negara Uni Emirat Arab), 96 SGD (mata uang Negara Singapura), 320 Baht T (mata uang Negara Thailand) dan ditemukan juga beberapa amplop warna coklat (yang tidak dipermasalahan oleh perusahaan) yaitu 100 CHF (mata uang Negara Swiss), 20 Euro (mata uang Negara anggota Uni Eropa), 20 Real (mata uang Brazil), 20 HKD (mata uang Negara Hongkong), 62 RBN, 75 AUD (mata uang Negara



Australia), 100 Cambodia, 280 Pounds Mesir (mata uang Mesir), 6 QR (mata uang Negara Qatar), 631 Somoni (mata uang Negara Tajikistan), 64 Yuan (mata uang Negara Republik Rakyat Tiongkok), 350 Kuna (mata uang Negara Kroasia), 3400 Rubels (mata uang Negara Rusia) ;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 saat saksi bekerja di Hotel Sofyan Jalan Cut Mutia No.9 Kelurahan Cikini Kecamatan Menteng Jakarta Pusat lalu sekira jam 17.15 wib, saksi dihubungi sdr.Herman untuk ikut menyaksikan pembukaan peti cash PT.Arva Paramaniaga yang selama ini menjadi tanggungjawab terdakwa dan setelah peti cash terbuka maka terlihat beberapa amplop didalam peti cash yang berisi beberapa mata uang asing yaitu 10 GBP (mata uang Negara Inggris), 670 Peso (mata uang Megara Filipina), 25 UAEDirham (mata uang Negara Uni Emirat Arab), 96 SGD (mata uang Negara Singapura), 320 Baht T (mata uang Negara Thailand) dan yang tidak dipermasalahan oleh perusahaan yaitu 100 CHF (mata uang Negara Swiss), 20 Euro (mata uang Negara anggota Uni Eropa), 20 Real (mata uang Brazil), 20 HKD (mata uang Negara Hongkong), 62 RBN, 75 AUD (mata uang Negara Australia), 100 Cambodia (mata uang Negara Kamboja), 280 Pounds Mesir (mata uang Mesir), 6 QR (mata uang Negara Qatar), 631 Somoni (mata uang Negara Tajikistan), 64 Yuan (mata uang Negara Republik Rakyat Tiongkok), 350 Kuna (mata uang Negara Kroasia), 3400 Rubels (mata uang Negara Rusia).
- Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi : bahwa yang terdakwa gelapkan adalah uang pribadi dari saksi Riyanto Sofyan dan terdakwa pernah mencoba membayar uang yang digelapkannya tersebut dengan cara memberikan AJB tanahnya namun ditolak oleh Penasihat Hukum PT.Arva Paramaniaga.

3. RATNA MUTIA SARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bekerja di PT.Arva Paramaniaga dengan posisi sebagai assistant/staf kasir namun sejak bulan April 2020, saksi mengundurkan diri dari PT.Arva Paramaniaga karena sakit ;
- Bahwa saat saksi bekerja di PT.Arva Paramaniaga dengan posisi sebagai assistant/staf kasir dengan tugas dan tanggungjawab saksi ialah membantu pekerjaan kasir untuk transaksi-transaksi harian perseroan, melaporkan dan menyampaikan hasil pekerjaannya kepada kasir untuk dikonsolidasi dengan transaksi perseroan keseluruhannya ;
- Bahwa PT.Arva Paramaniaga bergerak dibidang property penyewaan ruang kantor, dimana pada Tahun 2018 beralamat di Hotel Sofyan Jalan



Cut Mutia No.9 Kelurahan Cikini Kecamatan Menteng Jakarta Pusat lalu pada Tahun 2019 pindah ke Gedung Graha Sofyan Jalan Cikini Kecil No.10 Kelurahan Cikini Kecamatan Menteng Jakarta Pusat dan pada bulan Januari 2020 kembali pindah ke Hotel Sofyan Jalan Cut Mutiah No.9 Kelurahan Cikini Kecamatan Menteng Jakarta Pusat ;

- Bahwa yang menjadi korban adalah Direktur Utama PT.Arva Paramaniaga yang bernama Riyanto Sofyan ;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT.Arva Paramaniaga namun saksi tidak mengetahui sejak kapan terdakwa bekerja di PT.Arva Paramaniaga karena sepengetahuan saksi, saat saksi masuk bekerja pada tahun 2017, terdakwa sudah bekerja di PT.Arva Paramaniaga, dimana terdakwa menerima gaji setiap bulannya yaitu sekitar Rp.5.032.829,- (lima juta tiga puluh dua ribu delapan ratus dua puluh Sembilan rupiah) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai kasir di PT.Arva Paramaniaga yaitu :
 - Mengelola peti cash dan membayarkan semua pembelian dan atau biaya operasional lainnya melalui peti cash
 - Melaksanakan pembayaran dengan cek tunai atau giro dan membayarkannya melalui transfer atau setoran bank
 - Memeriksa dan mengawasi semua pembelian atau pembayaran tunai dan kredit yang dilakukan oleh operasional perseroan
 - Menandatangani kwitansi dan menyetorkan ke Bank semua penerimaan dan pembayaran dari penyewa rekening perseroan
 - Membantu bookeeper dalam pembuatan laporan dan rekonsiliasi Bank pada setiap bulannya
 - Menerima dan melakukan pembayaran dengan tunai, cek, giro dan transfer bank sehubungan dengan transaksi-transaksi dilingkungan sofyan corporation, diantaranya terkait dengan transaksi antar perusahaan yaitu PT.Sofyan Reksa Graha, PT.Sofyan Hotel Tbk, Yayasan Insan Madinah, Yayasan Amal Mulya Insani, Yayasan Sofyan dan pribadi para pemegang saham perseroan (Riyanto, Sofyan dan keluarganya)
- Bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan yaitu menggelapkan uang saksi Riyanto Sofyan dalam bentuk mata uang asing dan rupiah yaitu

N o.	Mata uang	Dari tanda terima	Dari tanda terima	Isi box	Isi box (Rp)	selisih	Kurs tengah BI	Nilai selisih dalam
------	-----------	-------------------	-------------------	---------	--------------	---------	----------------	---------------------

Halaman 21 Putusan No.990/Pid.B/2020/PN.Jkt.Pst



			(Rp)				16/1/20 20	(RP)
1.	GBP	4.890,3	87.106.024	10	178.12 0	4.880	17.812	86.927.904
2.	Peso	5.547	1.490.001	670	179.97 1	4.877	268.613 9	1.310.030
3.	USD	720	9.833.760	-	-	720	13.658	9.833.760
4.	UAE Dirham	1.575	5.851.125	25	92.875	1.550	3.715	5.758.250
5.	Ringgit M	2.583	8.671.131	-	-	2.583	3.357	8.671.131
6.	SGD	1.941	19.693.386	96	974.01 6	1.845	10.146	18.719.370
7.	Baht T	6.313	2.840.850	320	144.00 0	5.993	450	2.696.850
8.	Rupiah	1.300.0 00	1.300.000	-	-	1.300.0 00	1	1.300.000
Total dalam rupiah			136.783.07 5		1.568.9 82			135.217.29 5

- Bahwa pada tanggal 09 Januari 2020 terdakwa mengembalikan uang sebesar 1.000 SGD yang jika dikonversikan kemata uang rupiah sebesar Rp.10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) namun terdakwa masih memiliki hutang sebesar Rp.124.817.295,- (seratus dua puluh empat juta delapan ratus tujuh belas ribu dua ratus Sembilan puluh lima rupiah) yang terdiri dari 4.880 GBP (mata uang Negara Inggris), 4.877 peso (mata uang Negara Filipina), 720 USD (mata uang Negara USA), 1550 UAEDirham (mata uang Negara Uni Emirat Arab), 2.583 Ringgit (mata uang Negara Malaysia), 1845 SGD (mata uang Negara Singapura), 5.993 Bath T (mata uang Negara Thailand) serta Rp.1.300.000,- ;
- Bahwa seluruh uang asing dan uang rupiah tersebut disimpan terdakwa didalam peti cash yang ada didalam lemari kerja terdakwa, dimana terdapat beberapa peti cash yang berbeda peruntukkannya ;
- Bahwa Riyanto Sofyan selaku direktur Utama PT.Arva Paramaniaga menitipkan beberapa mata uang asing kepada terdakwa, dengan rincian yaitu 4.890,30 GBP (mata uang Negara Inggris), 5.547 Peso (mata uang Negara Filipina), 720 USD (mata uang Negara USA), 1575 UAEDirham (mata uang Negara Uni Emirat Arab), 2.583 Ringgit (mata uang Negara Malaysia), 1941 SGD (mata uang Negara Singapura), 6.313 Bath T (mata uang Negara Thailand) serta Rp.1.300.000,- namun saat dilakukan audit dan pengecekan di peti cash diketahui kalau uang yang dititipkan Riyanto Sofyan hanya tinggal 10 GBP (mata uang Negara Inggris), 670 Peso (mata uang Negara Filipina), 25 UAEDirham (mata uang Negara Uni Emirat Arab), 96 SGD (mata uang Negara Singapura) dan 320 Baht T (mata uang Negara Thailand) namun saat Riyanto Sofyan hendak

Halaman 22 Putusan No.990/Pid.B/2020/PN.Jkt.Pst



- mengambil uangnya untuk perjalanan ke Singapura, terdakwa tidak dapat menyediakan uang yang diminta tersebut dan akhirnya terdakwa mengakui telah mengambil uang-uang tersebut dari peti cash yang digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu membayar kartu kredit yang mencapai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perbulan ;
- Bahwa saksi melihat saat saksi Riyanto Sofyan menyerahkan uang kepada terdakwa, dimana selalu ada tanda terimanya yaitu :
 - Tanggal 22 Pebruari 2018 Riyanto Sofyan menyerahkan uang 300 GBP (mata uang Negara Inggris) kepada terdakwa
 - Tanggal 28 Pebruari 2018 Riyanto Sofyan menyerahkan uang 5520 Peso (mata uang Negara Filipina), koin 27 Peso dan 300 USD (mata uang Negara USA) kepada terdakwa
 - Tanggal 06 Nopember 2018 Riyanto Sofyan menyerahkan uang 1470 GBP (mata uang Negara Inggris) kepada terdakwa
 - Tanggal 18 Maret 2019 Riyanto Sofyan menyerahkan uang 1.620,30 GBP (mata uang Negara Inggris), 1.575 UAEDirham (mata uang Negara Uni Emirat Arab), 120 USD (mata uang USA) kepada terdakwa
 - Tanggal 19 Agustus 2019 Riyanto Sofyan menyerahkan uang 1.500 GBP (mata uang Negara Inggris) kepada terdakwa
 - Tanggal 25 Oktober 2019 Riyanto Sofyan menyerahkan uang 2.583 Ringgit (mata uang Negara Malaysia), 1.844 SGD (mata uang Negara Singapura) dan 97 SGD kepada terdakwa
 - Tanggal 30 Oktober 2019 Riyanto Sofyan menyerahkan uang 3.900 Baht T (mata uang Negara Thailand) dan Rp.1.300.000,-, 200 USD (mata uang Negara USA) kepada terdakwa
 - Tanggal 18 Nopember 2019 Riyanto Sofyan menyerahkan uang 100 USD (mata uang Negara USA, 2340 Baht, 73 koin Bath T (mata uang Negara Thailand) kepada terdakwa
 - Bahwa awalnya pada tanggal 09 Januari 2020 Riyanto Sofyan selaku Direktur Utama PT.Arva Paramaniaga meminta uang kepada terdakwa sebesar 1.000 SGD (mata uang Negara Singapura) yang akan digunakan untuk perjalanan ke Singapura pada tanggal 18 Januari 2020 namun hingga tanggal 16 Januari 2020, terdakwa belum juga dapat menyediakan permintaan Riyanto Sofyan karena sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai tanggal 16 Januari 2020 terdakwa tidak masuk kantor dengan alasan sakit. Lalu saksi bertanya dengan sdri.Herlianti dan atas persetujuan terdakwa maka dilakukan pembukaan peti cash namun saat peti cash berhasil dibuka, banyak berisi amplop bertuliskan jumlah



mata uang asing pada masing-masing amplop kemudian dilakukan penghitungan setiap amplop dan hanya tersisa 10 GBP (mata uang Negara Inggris), 670 Peso (mata uang Negara Filipina), 25 UAEDirham (mata uang Negara Uni Emirat Arab), 96 SGD (mata uang Negara Singapura) dan 320 Baht T (mata uang Negara Thailand), 100 CHF (mata uang Negara Swiss), 20 Euro (mata uang Negara anggota Uni Eropa), 20 Real (mata uang Brazil), 20 HKD (mata uang Negara Hongkong), 62 RBN, 75 AUD (mata uang Negara Australia), 100 Cambodia (mata uang Negara Kamboja), 280 Pounds Mesir (mata uang Mesir), 6 QR (mata uang Negara Qatar), 631 Somoni (mata uang Negara Tajikistan), 64 Yuan (mata uang Negara Republik Rakyat Tiongkok), 350 Kuna (mata uang Negara Kroasia), 3400 Rubels (mata uang Negara Rusia). Bahwa karena sisa diamplop 96 SGD (mata uang Negara Singapura) sementara Riyanto Sofyan meminta 1.000 SGD (mata uang Negara Singapura) maka terdakwa beralasan kalau uang tersebut dibawa pulang ;

- Bahwa aeesokan harinya yaitu tanggal 17 Januari 2020 terdakwa mengaku kepada sdr. Herlianti kalau terdakwa telah memakai untuk kepentingan pribadi uang operasional Direktur Utama PT.Arva Paramaniaga tersebut, selanjutnya dilakukan audit internal dan diketahui kalau terdakwa telah menggelapkan uang operasional Direktur Utama PT.Arva Paramaniaga yang apabila dirupiahkan (berdasarkan kurs tanggal 16 Januari 2020) Rp.124.817.295,- (seratus dua puluh empat juta delapan ratus tujuh belas ribu dua ratus Sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri dari 4.880 GBP (mata uang Negara Inggris), 4.877 peso (mata uang Negara Filipina), 720 USD (mata uang Negara USA), 1550 UAEDirham (mata uang Negara Uni Emirat Arab), 2.583 Ringgit (mata uang Negara Malaysia), 1845 SGD (mata uang Negara Singapura), 5.993 Bath T (mata uang Negara Thailand) serta Rp.1.300.000,-. Sementara untuk 100 CHF (mata uang Negara Swiss), 20 Euro (mata uang Negara anggota Uni Eropa), 20 Real (mata uang Brazil), 20 HKD (mata uang Negara Hongkong), 62 RBN, 75 AUD (mata uang Negara Australia), 100 Cambodia (mata uang Negara Kamboja), 280 Pounds Mesir (mata uang Mesir), 6 QR (mata uang Negara Qatar), 631 Somoni (mata uang Negara Tajikistan), 64 Yuan (mata uang Negara Republik Rakyat Tiongkok), 350 Kuna (mata uang Negara Kroasia), 3400 Rubels (mata uang Negara Rusia), baik dari pihak perusahaan maupun Riyanto Sofyan tidak mempermasalahkan ;



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT.Arva Paramaniaga mengalami kerugian sebesar Rp.124.817.295,- (seratus dua puluh empat juta delapan ratus tujuh belas ribu dua ratus Sembilan puluh lima rupiah).
- Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi : bahwa yang terdakwa gelapkan adalah uang pribadi dari saksi Riyanto Sofyan dan terdakwa pernah mencoba membayar uang yang digelapkannya tersebut dengan cara memberikan AJB tanahnya namun ditolak oleh Penasihat Hukum PT.Arva Paramaniaga.

4. AWAL BEKARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT.Arva Paramaniaga sebagai CEO (Chief Executive Officer) sejak Januari 2019 dengan tugas dan tanggungjawab saksi yaitu :
 - melakukan control dari segi operasional dan keuangan Sofyan Corporatoin termasuk PT.Arva Paramaniaga
 - mengawasi operasional perusahaan dan keuangan Sofyan Corporation termasuk PT.Arva Paramaniaga
 - melakukan audit internal termasuk PT.Arva Paramaniaga
- Bahwa PT.Arva Paramaniaga bergerak dibidang property penyewaan ruang kantor, dimana pada Tahun 2018 beralamat di Hotel Sofyan Jalan Cut Mutia No.9 Kelurahan Cikini Kecamatan Menteng Jakarta Pusat lalu pada Tahun 2019 pindah ke Gedung Graha Sofyan Jalan Cikini Kecil No.10 Kelurahan Cikini Kecamatan Menteng Jakarta Pusat dan pada bulan Januari 2020 kembali pindah ke Hotel Sofyan Jalan Cut Mutiah No.9 Kelurahan Cikini Kecamatan Menteng Jakarta Pusat ;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT.Arva Paramaniaga sejak Tahun 2000 dengan jabatan sebagai kasir dengan gaji yang diterima perbulannya sebesar Rp.5.032.829,- (lima juta tiga puluh dua ribu delapan ratus dua puluh Sembilan rupiah), tugas dan tanggungjawab terdakwa yaitu :
 - Mengelola peti cash dan membayarkan semua pembelian dan atau biaya operasional lainnya melalui peti cash
 - Melaksanakan pembayaran dengan cek tunai atau giro dan membayarkannya melalui transfer atau setoran bank
 - Memeriksa dan mengawasi semua pembelian atau pembayaran tunai dan kredit yang dilakukan oleh operasional perseroan
 - Menandatangani kwitansi dan menyetorkan ke Bank semua penerimaan dan pembayaran dari penyewa kerekening perseroan
 - Membantu bookeeper dalam pembuatan laporan dan rekonsiliasi Bank pada setiap bulannya



- Menerima dan melakukan pembayaran dengan tunai, cek, giro dan transfer bank sehubungan dengan transaksi-transaksi dilingkungan sofyon corporation, diantaranya terkait dengan transaksi antar perusahaan yaitu PT.Sofyan Reksa Graha, PT.Sofyan Hotel Tbk, Yayasan Insan Madinah, Yayasan Amal Mulya Insani, Yayasan Sofyan dan pribadi para pemegang saham perseroan (saksi Riyanto Sofyan dan keluarga)
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa telah melakukan penggelapan dalam bentuk mata uang asing dan rupiah, setelah saksi melakukan audit internal pada tanggal 21 Pebruari 2020di PT.Arva Paramaniaga yaitu :

No.	Mata uang	Dari tanda terima	Dari tanda terima (Rp)	Isi box	Isi box (Rp)	selisih	Kurs tengah BI 16/1/2020	Nilai selisih dalam (RP)
1.	GBP	4.890,3	87.106.024	10	178.120	4.880	17.812	86.927.904
2.	Peso	5.547	1.490.001	670	179.971	4.877	268.6139	1.310.030
3.	USD	720	9.833.760	-	-	720	13.658	9.833.760
4.	UAE Dirham	1.575	5.851.125	25	92.875	1.550	3.715	5.758.250
5.	Ringgit M	2.583	8.671.131	-	-	2.583	3.357	8.671.131
6.	SGD	1.941	19.693.386	96	974.016	1.845	10.146	18.719.370
7.	Baht T	6.313	2.840.850	320	144.000	5.993	450	2.696.850
8.	Rupiah	1.300.000	1.300.000	-	-	1.300.000	1	1.300.000
Total dalam rupiah			136.783.075		1.568.982			135.217.295

- Bahwa pada tanggal 09 Januari 2020 terdakwa mengembalikan uang sebesar 1.000 SGD yang jika dikonversikan kemata uang rupiah sebesar Rp.10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) namun terdakwa masih memiliki hutang sebesar Rp.124.817.295,- (seratus dua puluh empat juta delapan ratus tujuh belas ribu dua ratus Sembilan puluh lima rupiah) yang terdiri dari 4.880 GBP (mata uang Negara Inggris), 4.877 peso (mata uang Negara Filipina), 720 USD (mata uang Negara USA), 1550 UAEDirham (mata uang Negara Uni Emirat Arab), 2.583 Ringgit (mata uang Negara Malaysia), 1845 SGD (mata uang Negara Singapura), 5.993 Bath T (mata uang Negara Thailand) serta Rp.1.300.000,- ;



- Bahwa seluruh uang asing dan uang rupiah milik saksi Riyanto Sofyan tersebut disimpan terdakwa didalam peti cash yang ada didalam lemari kerja terdakwa ;
- Bahwa saksi Riyanto Sofyan selaku direktur Utama PT.Arva Paramaniaga menitipkan beberapa mata uang asing kepada terdakwa selaku kasir, dengan rincian yaitu 4.890,30 GBP (mata uang Negara Inggris), 5.547 Peso (mata uang Negara Filipina), 720 USD (mata uang Negara USA), 1575 UAEDirham (mata uang Negara Uni Emirat Arab), 2.583 Ringgit (mata uang Negara Malaysia), 1941 SGD (mata uang Negara Singapura), 6.313 Bath T (mata uang Negara Thailand) serta Rp.1.300.000,- namun saat dilakukan audit dan pengecekan di peti cash diketahui kalau uang yang dititipkan Riyanto Sofyan hanya tinggal 10 GBP (mata uang Negara Inggris), 670 Peso (mata uang Megara Filipina), 25 UAEDirham (mata uang Negara Uni Emirat Arab), 96 SGD (mata uang Negara Singapura) dan 320 Baht T (mata uang Negara Thailand) namun saat Riyanto Sofyan hendak mengambil uangnya untuk perjalanan ke Singapura, terdakwa tidak dapat menyediakan uang yang diminta tersebut dan akhirnya terdakwa mengakui telah mengambil uang-uang tersebut dari peti cash yang digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu membayar kartu kredit yang mencapai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perbulan ;
- Bahwa setiap Riyanto Sofyan menyerahkan uang kepada terdakwa, selalu ada tanda terimanya yaitu :
 - Tanggal 22 Pebruari 2018 Riyanto Sofyan menyerahkan uang 300 GBP (mata uang Negara Inggris) kepada terdakwa
 - Tanggal 28 Pebruari 2018 Riyanto Sofyan menyerahkan uang 5520 Peso (mata uang Negara Filipina), koin 27 Peso dan 300 USD (mata uang Negara USA) kepada terdakwa
 - Tanggal 06 Nopember 2018 Riyanto Sofyan menyerahkan uang 1470 GBP (mata uang Negara Inggris) kepada terdakwa
 - Tanggal 18 Maret 2019 Riyanto Sofyan menyerahkan uang 1.620,30 GBP (mata uang Negara Inggris), 1.575 UAEDirham (mata uang Negara Uni Emirat Arab), 120 USD (mata uang USA) kepada terdakwa
 - Tanggal 19 Agustus 2019 Riyanto Sofyan menyerahkan uang 1.500 GBP (mata uang Negara Inggris) kepada terdakwa
 - Tanggal 25 Oktober 2019 Riyanto Sofyan menyerahkan uang 2.583 Ringgit (mata uang Negara Malaysia), 1.844 SGD (mata uang Negara Singapura) dan 97 SGD kepadaterdakwa



- Tanggal 30 Oktober 2019 Riyanto Sofyan menyerahkan uang 3.900 Baht T (mata uang Negara Thailand) dan Rp.1.300.000,-, 200 USD (mata uang Negara USA) kepada terdakwa
- Tanggal 18 Nopember 2019 Riyanto Sofyan menyerahkan uang 100 USD (mata uang Negara USA, 2340 Baht, 73 koin Bath T (mata uang Negara Thailand) kepada terdakwa
- Bahwa awalnya saksi mendapat pemberitahuan dari saksi Muhammad Fahmi yang melaporkan telah dilakukan pembukaan peti cash PT.Arva Paramaniaga yang berisi uang asing dan uang rupiah milik saksi Riyanto Sofyan yang dititipkan kepada terdakwa selaku kasir namun tidak sesuai jumlahnya dengan yang tertera didalam setiap amplop dalam peti cash. Berdasarkan informasi tersebut maka saksi langsung melakukan audit internal, dengan cara yaitu saksi menjumlahkan mata uang asing dan rupiah yang diberikan saksi Riyanto Sofyan (berdasarkan tanda terima yang ada) dan setelah dijumlahkan lalu saksi mencocokkan dengan jumlah fisik mata uang asing dan rupiah dimasing-masing amplop dalam peti cash namun setelah dicocokkan, ternyata tidak sesuai dengan jumlah fisik yang ada didalam peti cash;
- Bahwa sesuai dengan tanda terima yang ada disetiap amplop dalam peti cash yaitu 4.890,30 GBP (mata uang Negara Inggris), 5.547 Peso (mata uang Negara Filipina), 720 USD (mata uang Negara USA), 1575 UAEDirham (mata uang Negara Uni Emirat Arab), 2.583 Ringgit (mata uang Negara Malaysia), 1941 SGD (mata uang Negara Singapura), 6.313 Bath T (mata uang Negara Thailand) serta Rp.1.300.000,- namun saat dilakukan penghitungan fisik uang asing dan rupiah yang ada didalam amplop di peti cash hanya tinggal 10 GBP (mata uang Negara Inggris), 670 Peso (mata uang Megara Filipina), 25 UAEDirham (mata uang Negara Uni Emirat Arab), 96 SGD (mata uang Negara Singapura) dan 320 Baht T (mata uang Negara Thailand), selain itu ada juga 100 CHF (mata uang Negara Swiss), 20 Euro (mata uang Negara anggota Uni Eropa), 20 Real (mata uang Brazil), 20 HKD (mata uang Negara Hongkong), 62 RBN, 75 AUD (mata uang Negara Australia), 100 Cambodia (mata uang Negara Kamboja), 280 Pounds Mesir (mata uang Mesir), 6 QR (mata uang Negara Qatar), 631 Somoni (mata uang Negara Tajikistan), 64 Yuan (mata uang Negara Republik Rakyat Tiongkok), 350 Kuna (mata uang Negara Kroasia), 3400 Rubels (mata uang Negara Rusia) ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 09 Januari 2020 terdakwa mengembalikan uang sebesar 1.000 SGD (mata uang Negara



Singapura) kepada saksi Riyanto Sofyan saat saksi Riyanto Sofyan hendak melakukan perjalanan ke Singapura (yang jika dikonversikan tanggal 16 Januari 2020 sebesar Rp.10.400.000,-) namun terdakwa masih memiliki hutang sebesar Rp.124.817.295,- (seratus dua puluh empat juta delapan ratus tujuh belas ribu dua ratus Sembilan puluh lima rupiah) yang terdiri dari 4.880 GBP (mata uang Negara Inggris), 4.877 peso (mata uang Negara Filipina), 720 USD (mata uang Negara USA), 1550 UAEDirham (mata uang Negara Uni Emirat Arab), 2.583 Ringgit (mata uang Negara Malaysia), 1845 SGD (mata uang Negara Singapura), 5.993 Bath T (mata uang Negara Thailand) serta Rp.1.300.000,-;

- Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi : bahwa yang terdakwa gelapkan adalah uang pribadi dari saksi Riyanto Sofyan dan terdakwa pernah mencoba membayar uang yang digelapkannya tersebut dengan cara memberikan AJB tanahnya namun ditolak oleh Penasihat Hukum PT.Arva Paramaniaga.

5. DEDY ARYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT.Arva Paramaniaga sebagai staf umum sejak tahun 1996 dengan tugas dan tanggung jawab saksi yaitu secara umum membantu pelaksanaan tugas diantaranya mengambil uang yang diperintahkan oleh atasan ;
- Bahwa PT.Arva Paramaniaga bergerak dibidang property penyewaan ruang kantor, dimana pada Tahun 2018 beralamat di Hotel Sofyan Jalan Cut Mutia No.9 Kelurahan Cikini Kecamatan Menteng Jakarta Pusat lalu pada Tahun 2019 pindah ke Gedung Graha Sofyan Jalan Cikini Kecil No.10 Kelurahan Cikini Kecamatan Menteng Jakarta Pusat dan pada bulan Januari 2020 kembali pindah ke Hotel Sofyan Jalan Cut Mutiah No.9 Kelurahan Cikini Kecamatan Menteng Jakarta Pusat ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa telah melakukan penggelapan, setelah teman-teman saksi yang sama-sama bekerja di PT.Arva Paramaniaga menginformasikan kepada saksi ;
- Bahwa saksi mendapat tugas dari saksi Muhammad Fahmi atas perintah terdakwa untuk mengambil uang pada sekitar bulan Januari 2020 sebesar 1.000 SGD di money changer yang ada didalam Gedung Menteng Huiz yang kemudian saksi berikan kepada saksi Muhammad Fahmi.
- Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi : membenarkan keterangan saksi tersebut.



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di PT.Arva Paramaniaga sejak tahun 2000 sebagai kasir, dimana sebelumnya terdakwa bekerja di Hotel Sofyan pada tahun 1999 ;
- Bahwa pada saat terdakwa bekerja di Hotel Sofyan tahun 1999, terdakwa menerima upah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu di Tahun 2000 terdakwa dipindah tugaskan sebagai kasir di PT.Arva Paramaniaga dengan gaji sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan lalu di tahun 2003 gaji terdakwa naik menjadi Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan yang lalu naik lagi menjadi Rp.5.032.829,- (lima juta tiga puluh dua ribu delapan ratus dua puluh Sembilan rupiah) perbulannya ;
- Bahwa di PT.Arva Paramaniaga, terdakwa sebagai kasir dengan tugas dan tanggungjawabnya yaitu ;
 - ❖ Mengelola peti cash pribadi Direktur Utama PT.Arva Paramaniaga dan membayarkan semua pembelian dan atau biaya operasional lainnya melalui peti cash (termasuk untuk mata uang asing dan rupiah)
 - ❖ Melaksanakan pembayaran dengan cek tunai atau giro dan membayarkannya melalui transfer atau setoran bank
 - ❖ Memeriksa dan mengawasi semua pembelian atau pembayaran tunai dan kredit yang dilakukan oleh operasional perseroan
 - ❖ Menandatangani kwitansi dan menyetorkan ke Bank semua penerimaan dan pembayaran dari penyewa kerekening perseroan
 - ❖ Membantu bookeeper dalam pembuatan laporan dan rekonsiliasi Bank pada setiap bulannya
 - ❖ Menerima dan melakukan pembayaran dengan tunai, cek, giro dan transfer bank sehubungan dengan transaksi-transaksi dilingkungan sofyan corporation, diantaranya terkait dengan transaksi antar perusahaan yaitu PT.Sofyan Reksa Graha, PT.Sofyan Hotel Tbk, Yayasan Insan Madinah, Yayasan Amal Mulya Insani, Yayasan Sofyan dan pribadi para pemegang saham perseroan (saksi Riyanto Sofyan dan keluarga)
- Bahwa benar terdakwa telah menggelapkan uang pribadi yang dititipkan saksi Riyanto Sofyan kepada terdakwa dan bukan uang perusahaan PT.Arva Paramaniaga, dengan cara yaitu setelah terdakwa menerima penyerahan mata uang asing yang diberikan oleh Riyanto Sofyan untuk disimpan didalam peti cash yang ada dibawah meja ruang kerja terdakwa namun kemudian terdakwa mengambil sedikit demi sedikit uang titipan



tersebut untuk kemudian ditukarkan di money changer yang ada disekitaran Jakarta dan Bogor untuk ditukar dengan rupiah, dimana uang tersebut selanjutnya digunakan terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa untuk membayar cicilan kartu kredit dan cicilan Bank sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perbulannya ;

- Bahwa Riyanto Sofyan selaku direktur Utama PT.Arva Paramaniaga menitipkan beberapa mata uang asing kepada terdakwa, dengan rincian yaitu 4.890,30 GBP (mata uang Negara Inggris), 5.547 Peso (mata uang Negara Filipina), 720 USD (mata uang Negara USA), 1575 UAEDirham (mata uang Negara Uni Emirat Arab), 2.583 Ringgit (mata uang Negara Malaysia), 1941 SGD (mata uang Negara Singapura), 6.313 Bath T (mata uang Negara Thailand) serta Rp.1.300.000,-
- Bahwa setiap Riyanto Sofyan menyerahkan uang kepada terdakwa, selalu ada tanda terimanya yaitu :
 - ❖ Tanggal 22 Pebruari 2018 Riyanto Sofyan menyerahkan uang 300 GBP (mata uang Negara Inggris) kepada terdakwa
 - ❖ Tanggal 28 Pebruari 2018 Riyanto Sofyan menyerahkan uang 5520 Peso (mata uang Negara Filipina), koin 27 Peso dan 300 USD (mata uang Negara USA) kepada terdakwa
 - ❖ Tanggal 06 Nopember 2018 Riyanto Sofyan menyerahkan uang 1470 GBP (mata uang Negara Inggris) kepada terdakwa
 - ❖ Tanggal 18 Maret 2019 Riyanto Sofyan menyerahkan uang 1.620,30 GBP (mata uang Negara Inggris), 1.575 UAEDirham (mata uang Negara Uni Emirat Arab), 120 USD (mata uang USA) kepada terdakwa
 - ❖ Tanggal 19 Agustus 2019 Riyanto Sofyan menyerahkan uang 1.500 GBP (mata uang Negara Inggris) kepada terdakwa
 - ❖ Tanggal 25 Oktober 2019 Riyanto Sofyan menyerahkan uang 2.583 Ringgit (mata uang Negara Malaysia), 1.844 SGD (mata uang Negara Singapura) dan 97 SGD kepada terdakwa
 - ❖ Tanggal 30 Oktober 2019 Riyanto Sofyan menyerahkan uang 3.900 Baht T (mata uang Negara Thailand) dan Rp.1.300.000,-, 200 USD (mata uang Negara USA) kepada terdakwa
 - ❖ Tanggal 18 Nopember 2019 Riyanto Sofyan menyerahkan uang 100 USD (mata uang Negara USA, 2340 Baht, 73 koin Bath T (mata uang Negara Thailand) kepada terdakwa
- Bahwa awalnya pada tanggal 09 Januari 2020 saksi Riyanto Sofyan meminta uang yang dititipkan kepada terdakwa sebesar 1.000 SGD yang akan digunakan untuk perjalanan ke Singapura pada tanggal 18 Januari 2020 namun karena pada saat itu terdakwa tidak masuk kantor maka



terdakwa membelikan uang sebesar 1.000 SGD dengan uang pribadi terdakwa yang kemudian, terdakwa meminta office boy untuk mengambil uang tersebut untuk diserahkan kepada saksi Riyanto Sofyan;

- Bahwa selanjutnya perusahaan menjadi curiga karena terdakwa menggunakan uang pribadinya bukan diambil dari peti cash yang ada dibawah meja ruang kerja terdakwa dan menjadi tanggungjawab terdakwa maka pihak perusahaan lalu membuka peti cash, tempat penyimpanan mata uang asing dan rupiah yang ditiptkan saksi Riyanto Sofyan selaku Direktur Utama PT.Arva Paramaniaga dan setelah peti cash dibuka, ternyata hanya tersisa 10 GBP (mata uang Negara Inggris), 670 Peso (mata uang Megara Filipina), 25 UAEDirham (mata uang Negara Uni Emirat Arab), 96 SGD (mata uang Negara Singapura) dan 320 Baht T (mata uang Negara Thailand), selain itu juga ditemukan 100 CHF (mata uang Negara Swiss), 20 Euro (mata uang Negara anggota Uni Eropa), 20 Real (mata uang Brazil), 20 HKD (mata uang Negara Hongkong), 62 RBN, 75 AUD (mata uang Negara Australia), 100 Cambodia (mata uang Negara Kamboja), 280 Pounds Mesir (mata uang Mesir), 6 QR (mata uang Negara Qatar), 631 Somoni (mata uang Negara Tajikistan), 64 Yuan (mata uang Negara Republik Rakyat Tiongkok), 350 Kuna (mata uang Negara Kroasia), 3400 Rubels (mata uang Negara Rusia) selanjutnya dikroscek kepada terdakwa dan terdakwa mengakui telah menggelapkan uang pribadi saksi Riyanto Sofyan sebesar 4.880 GBP (mata uang Negara Inggris), 4.877 peso (mata uang Negara Filipina), 720 USD (mata uang Negara USA), 1550 UAEDirham (mata uang Negara Uni Emirat Arab), 2.583 Ringgit (mata uang Negara Malaysia), 1845 SGD (mata uang Negara Singapura), 5.993 Bath T (mata uang Negara Thailand) serta Rp.1.300.000,-
- Bahwa terdakwa memiliki beberapa peti cash yang digunakan untuk menyimpan uang perusahaan maupun uang pribadi saksi Riyanto Sofyan yang ditiptkan kepada terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT.Arva Paramaniaga mengalami kerugian sebesar Rp.124.817.295,- (seratus dua puluh empat juta delapan ratus tujuh belas ribu dua ratus Sembilan puluh lima rupiah) ;
- Bahwa uang yang terdakwa gelapkan tersebut dipergunakan terdakwa untuk biaya Rumah Sakit tempat anak terdakwa dirawat dan terdakwa pernah mencoba mengganti uang yang digelapkannya tersebut dengan cara memberikan AJB tanahnya namun ditolak oleh Penasihat Hukum PT.Arva Paramaniaga.



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy bukti biaya rumah sakit an. Terdakwa;
2. Fotocopy biaya rumah sakit pengobatan dan perawatan anak Terdakwa;
3. Fotocopy bukti chat dari Terdakwa dengan saksi Riyanto Sofyan;
4. Fotocopy bukti chat dari Terdakwa dengan Lisa (Pengacara dari PT. Arva Paramaniaga);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) bandel berita acara audit PT. Arva Paramaniaga pada tanggal 21 Februari 2020 yang ditandatangani oleh AWAL BEKARI (CEO Sofyan Corporation) dan HERMAWAN HIMAWAN (General Manager PT. Arva Paramaniaga).
- b. 1 (satu) bandel Surat Keputusan Direksi PT. Arva Paramaniaga No. 001/AP-SKEP/DIR/VII/2017 tentang Struktur Organisasi PT. Arva Paramaniaga yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Juli 2017 dan ditandatangani oleh RIYANTO SOFYAN (Direktur Utama PT. Arva Paramaniaga).
- c. 8 (delapan) lembar tanda terima penyerahan uang PT. Arva Paramaniaga masing-masing :
 - Sudah terima dari Bpk. Riyanto S, nama dokumen barang uang poundsterling 300 GBP di Jakarta tanggal 22 Februari 2020 yang ditandatangani tanpa nama dikolom yang menyerahkan dan ditandatangani oleh SISWANTI dikolom yang menerima.
 - Sudah terima dari Bpk. Riyanto S, nama dokumen barang uang 5520 Peso, koin peso 27 Peso, dan 300 US1 di Jakarta tanggal 28 Februari 2018 yang ditandatangani tanpa nama dikolom yang menyerahkan dan dikolom yang menerima.
 - Sudah terima dari Bpk. Riyanto S, nama dokumen barang uang 1470 GBP di Jakarta tanggal 06 November 2018 yang ditandatangani RIYANTO SOFYAN dikolom yang menyerahkan dan ditanda tangani SISWANTI dikolom yang menerima.
 - Sudah terima dari Bpk. Riyanto S, nama dokumen barang uang 1.620,30 GBP,1.575 UAEDirham, dan 120 US1 di Jakarta tanggal 18 Maret 2019 yang ditandatangani tanpa nama dikolom yang menyerahkan dan ditandatangani SISWANTI dikolom yang menerima.



- Sudah terima dari Bpk. Riyanto S, nama dokumen barang uang 1.500 GBP di Jakarta tanggal 19 Agustus 2019 yang ditandatangani tanpa nama dikolom yang menyerahkan dan ditandatangani SISWANTI dikolom yang menerima.
 - Sudah terima dari Bpk. Riyanto S, keterangan uang 2.583 Ringgit, 1.844 SGD dan 97 koin SGD di Jakarta tanggal 25 Oktober 2019 yang ditandatangani tanpa nama dikolom yang menyerahkan dan ditandatangani SISWANTI dikolom yang menerima.
 - Sudah terima dari Bpk. Riyanto S, keterangan uang 3.900 Baht T (Mata uang Thailand), Rp. 1.300.000,-, dan 200 US1 di Jakarta tanggal 30 Oktober 2019 yang ditandatangani tanpa namadikolom yang menyerahkan dan ditandatangani SISWANTI dikolom yang menerima.
 - Sudah terima dari Bpk. Riyanto S, keterangan uang 100 US1, 2340 dan 73 coin Baht di Jakarta tanggal 18 November 2019 yang ditandatangani tanpa nama dikolom yang menyerahkan dan ditandatangani tanpa nama dikolom yang menerima.
- d. 1 (satu) bandel berita acara pembukaan lemari brankas ibu Siswanti pada tanggal 09 Januari 2020 sekitar pukul 17.31 Wib di Kantor PT. Arva Paramniaga yang dibongkar oleh Pak Parman dengan disaksikan dan ditandatangani oleh KAUZAR (Spv Security PT. Arva Paramaniaga), AGAM (Spv Hotel Sofyan Cut Mutia), TANTI (bagian keuangan), FAHMI (bagian keuangan) dan HERMAN HIMAWAN (General Manager) beserta 1 (satu) bandel foto pembukaan lemari brankas tersebut.
- e. 1 (satu) lembar lampiran Gaji karyawan PT. Arva Paramaniaga bulan Desember 2019 nomor 001/ADM-MGR/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019, dengan gaji S1ri SISWANTI sebesar Rp. 4.262.829,- (empat juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah).
- f. 1 (satu) lembar lampiran Fasilitas karyawan PT. Arva Paramaniaga bulan November 2019 nomor 002/ADM-MGR/XI/2019 tanggal 20 Desember 2019, dengan fasilitas bulan November 2019 S1ri SISWANTI sebesar Rp. 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- g. 1 (satu) bandel copy akta perubahan data PT. Arva Paramaniaga yang diterbitkan di Jakarta tanggal 28 Juli 2017.
- h. 1 (satu) buah peti cash warna biru yang di dalamnya berisikan :
- 1 (satu) amplop berisi 10 GBP
 - 1 (satu) amplop berisi 670 Peso
 - 1 (satu) amplop berisi 25 UAEDirham



- 1 (satu) amplop berisi 96 SGD
- 1 (satu) amplop berisi 320 Baht T
- 1 (satu) amplop berisi 100 CHF
- 1 (satu) amplop berisi 20 Euro
- 1 (satu) amplop berisi 20 Real
- 1 (satu) amplop berisi 20 HKD
- 1 (satu) amplop berisi 62 RBN
- 1 (satu) amplop berisi 75 AUD
- 1 (satu) amplop berisi 100 Cambodia
- 1 (satu) amplop berisi 280 Pounds Mesir
- 1 (satu) amplop berisi 6 QR
- 1 (satu) amplop berisi 631 Somoni
- 1 (satu) amplop berisi 64 Yuan
- 1 (satu) amplop berisi 350 Kuna
- 1 (satu) amplop berisi 3400 Rubels

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 1999 terdakwa bekerja di Hotel Sofyan dengan gaji sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbulan lalu pada tahun 2000 terdakwa dipindah tugaskan sebagai kasir di PT.Arva Paramaniaga dengan gaji sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan lalu di tahun 2003 gaji terdakwa naik menjadi Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan tidak lama kemudian, gaji terdakwa naik lagi menjadi Rp.5.032.829,- (lima juta tiga puluh dua ribu delapan ratus dua puluh Sembilan rupiah) perbulannya.
- Bahwa PT.Arva Paramaniaga bergerak dibidang property penyewaan ruang kantor yang berkedudukan di Hotel Sofyan Jalan Cut Mutiah No.9 Kelurahan Cikini Kecamatan Menteng Jakarta Pusat.
- Bahwa di PT.Arva Paramaniaga, terdakwa sebagai kasir dengan tugas dan tanggungjawabnya yaitu ;
 - Mengelola peti cash pribadi Direktur Utama PT.Arva Paramaniaga dan membayarkan semua pembelian dan atau biaya operasional lainnya melalui peti cash (termasuk untuk mata uang asing dan rupiah)
 - Melaksanakan pembayaran dengan cek tunai atau giro dan membayarkannya melalui transfer atau setoran bank
 - Memeriksa dan mengawasi semua pembelian atau pembayaran tunai dan kredit yang dilakukan oleh operasional perseroan
 - Menandatangani kwitansi dan menyetorkan ke Bank semua penerimaan dan pembayaran dari penyewa rekening perseroan



- Membantu bookkeeper dalam pembuatan laporan dan rekonsiliasi Bank pada setiap bulannya
- Menerima dan melakukan pembayaran dengan tunai, cek, giro dan transfer bank sehubungan dengan transaksi-transaksi dilingkungan Sofyan Cooperation, diantaranya terkait dengan transaksi antar perusahaan yaitu PT.Sofyan Reksa Graha, PT.Sofyan Hotel Tbk, Yayasan Insan Madinah, Yayasan Amal Mulya Insani, Yayasan Sofyan dan pribadi para pemegang saham perseroan (Riyanto Sofyan dan keluarganya)
- Bahwa terdakwa telah menggelapkan uang operasional Direktur Utama PT.Arva Paramaniaga yaitu saksi Riyanto Sofyan, dengan cara yaitu setelah terdakwa menerima penyerahan mata uang asing yang diberikan oleh saksi Riyanto Sofyan selaku Direktur Utama PT.Arva Paramaniaga untuk disimpan didalam peti cash/brangkas PT.Arva Paramaniaga yang ada diruang kerja terdakwa namun terdakwa mengambil sedikit demi sedikit uang titipan tersebut untuk kemudian ditukarkan di money changer yang ada disekitaran Jakarta dan Bogor untuk ditukar dengan rupiah, dimana uang tersebut selanjutnya digunakan terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa untuk membayar cicilan kartu kredit dan cicilan Bank sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perbulannya.
- Bahwa saksi Riyanto Sofyan selaku direktur Utama PT.Arva Paramaniaga menitipkan beberapa mata uang asing kepada terdakwa, dengan rincian yaitu 4.890,30 GBP (mata uang Negara Inggris), 5.547 Peso (mata uang Negara Filipina), 720 USD (mata uang Negara USA), 1575 UAEDirham (mata uang Negara Uni Emirat Arab), 2.583 Ringgit (mata uang Negara Malaysia), 1941 SGD (mata uang Negara Singapura), 6.313 Bath T (mata uang Negara Thailand) serta Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dimana setiap saksi Riyanto Sofyan menyerahkan uang kepada terdakwa, selalu disertai tanda terimanya yaitu :
 - Tanggal 22 Pebruari 2018 Riyanto Sofyan menyerahkan uang 300 GBP (mata uang Negara Inggris) kepada terdakwa
 - Tanggal 28 Pebruari 2018 Riyanto Sofyan menyerahkan uang 5520 Peso (mata uang Negara Filipina), koin 27 Peso dan 300 USD (mata uang Negara USA) kepada terdakwa
 - Tanggal 06 Nopember 2018 Riyanto Sofyan menyerahkan uang 1470 GBP (mata uang Negara Inggris) kepada terdakwa
 - Tanggal 18 Maret 2019 Riyanto Sofyan menyerahkan uang 1.620,30 GBP (mata uang Negara Inggris), 1.575 UAEDirham (mata uang



Negara Uni Emirat Arab), 120 USD (mata uang USA) kepada terdakwa

- Tanggal 19 Agustus 2019 Riyanto Sofyan menyerahkan uang 1.500 GBP (mata uang Negara Inggris) kepada terdakwa
 - Tanggal 25 Oktober 2019 Riyanto Sofyan menyerahkan uang 2.583 Ringgit (mata uang Negara Malaysia), 1.844 SGD (mata uang Negara Singapura) dan 97 SGD kepada terdakwa
 - Tanggal 30 Oktober 2019 Riyanto Sofyan menyerahkan uang 3.900 Baht T (mata uang Negara Thailand) dan Rp.1.300.000,-, 200 USD (mata uang Negara USA) kepada terdakwa
 - Tanggal 18 Nopember 2019 Riyanto Sofyan menyerahkan uang 100 USD (mata uang Negara USA, 2340 Baht, 73 koin Bath T (mata uang Negara Thailand) kepada terdakwa.
- Bahwa awalnya pada tanggal 09 Januari 2020 saksi Riyanto Sofyan meminta uang operasional sebesar 1.000 SGD yang akan digunakan untuk perjalanan ke Singapura pada tanggal 18 Januari 2020 kepada terdakwa namun terdakwa tidak masuk kantor dengan alasan sakit, hingga membuat perusahaan menjadi curiga maka selanjutnya pihak perusahaan membuka peti cash/brangkas, tempat penyimpanan mata uang asing dan rupiah yang dititipkan saksi Riyanto Sofyan selaku Direktur Utama PT.Arva Paramaniaga dan setelah peti cash/brangkas terbuka, banyak berisi amplop bertuliskan jumlah mata uang asing pada masing-masing amplop kemudian dilakukan penghitungan setiap amplop dan ternyata hanya tersisa 10 GBP (mata uang Negara Inggris), 670 Peso (mata uang Megara Filipina), 25 UAEDirham (mata uang Negara Uni Emirat Arab), 96 SGD (mata uang Negara Singapura) dan 320 Baht T (mata uang Negara Thailand), selain itu juga ditemukan 100 CHF (mata uang Negara Swiss), 20 Euro (mata uang Negara anggota Uni Eropa), 20 Real (mata uang Brazil), 20 HKD (mata uang Negara Hongkong), 62 RBN, 75 AUD (mata uang Negara Australia), 100 Cambodia (mata uang Negara Kamboja), 280 Pounds Mesir (mata uang Mesir), 6 QR (mata uang Negara Qatar), 631 Somoni (mata uang Negara Tajikistan), 64 Yuan (mata uang Negara Republik Rakyat Tiongkok), 350 Kuna (mata uang Negara Kroasia), 3400 Rubels (mata uang Negara Rusia) selanjutnya dikroscek kepada terdakwa dan terdakwa mengakui telah menggunakan uang operasional saksi Riyanto Sofyan sebesar 4.880 GBP (mata uang Negara Inggris), 4.877 peso (mata uang Negara Filipina), 720 USD (mata uang Negara USA), 1550 UAEDirham (mata uang Negara Uni Emirat Arab), 2.583 Ringgit (mata uang Negara Malaysia), 1845 SGD (mata

Halaman 37 Putusan No.990/Pid.B/2020/PN.Jkt.Pst



uang Negara Singapura), 5.993 Bath T (mata uang Negara Thailand) serta Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT.Arva Paramaniaga mengalami kerugian sebesar Rp.124.817.295,- (seratus dua puluh empat juta delapan ratus tujuh belas ribu dua ratus Sembilan puluh lima rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa Kata “barang siapa” merupakan penunjukan kata ganti orang sebagai subyek atau pelaku dari tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa Siswantilengkap dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan dalam permulaan surat tuntutan ini;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini sejak tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan dipersidangan terdakwa mampu dengan tegas menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Penyidik, Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum serta selama proses perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf baik dari diri terdakwa maupun perbuatan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsurinitelah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti yang dihadirkan dipersidangan merupakan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;



Menimbang, bahwa terdakwa bekerja di PT.Arva Paramaniaga sejak tahun 2000 sebagai kasir dengan gaji yang diterima setiap bulannya sebesar Rp.5.032.829,- (lima juta tiga puluh dua ribu delapan ratus dua puluh Sembilan rupiah), dimana sebelumnya terdakwa bekerja di Hotel Sofyan pada tahun 1999 ;

Menimbang, bahwa benar terdakwa telah menggelapkan uang pribadi yang dititipkan saksi Riyanto Sofyan kepada terdakwa dan bukan uang perusahaan PT.Arva Paramaniaga, dengan cara yaitu setelah terdakwa menerima penyerahan mata uang asing yang diberikan oleh Riyanto Sofyan untuk disimpan didalam peti cash yang ada dibawah meja ruang kerja terdakwa namun kemudian terdakwa mengambil sedikit demi sedikit uang titipan tersebut untuk kemudian ditukarkan di money changer yang ada disekitaran Jakarta dan Bogor untuk ditukar dengan rupiah, dimana uang tersebut selanjutnya digunakan terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa untuk membayar cicilan kartu kredit dan cicilan Bank sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perbulannya ;

Menimbang, bahwa Riyanto Sofyan selaku direktur Utama PT.Arva Paramaniaga menitipkan beberapa mata uang asing kepada terdakwa, baik itu uang PT.Arva Paramaniaga maupun uang pribadinya dengan rincian yaitu 4.890,30 GBP (mata uang Negara Inggris), 5.547 Peso (mata uang Negara Filipina), 720 USD (mata uang Negara USA), 1575 UAEDirham (mata uang Negara Uni Emirat Arab), 2.583 Ringgit (mata uang Negara Malaysia), 1941 SGD (mata uang Negara Singapura), 6.313 Bath T (mata uang Negara Thailand) serta Rp.1.300.000,-;

Menimbang, bahwa setiap Riyanto Sofyan menyerahkan uang kepada terdakwa, selalu ada tanda terimanya yaitu :

- ❖ Tanggal 22 Pebruari 2018 Riyanto Sofyan menyerahkan uang 300 GBP (mata uang Negara Inggris) kepada terdakwa
- ❖ Tanggal 28 Pebruari 2018 Riyanto Sofyan menyerahkan uang 5520 Peso (mata uang Negara Filipina), koin 27 Peso dan 300 USD (mata uang Negara USA) kepada terdakwa
- ❖ Tanggal 06 Nopember 2018 Riyanto Sofyan menyerahkan uang 1470 GBP (mata uang Negara Inggris) kepada terdakwa
- ❖ Tanggal 18 Maret 2019 Riyanto Sofyan menyerahkan uang 1.620,30 GBP (mata uang Negara Inggris), 1.575 UAEDirham (mata uang Negara Uni Emirat Arab), 120 USD (mata uang USA) kepada terdakwa
- ❖ Tanggal 19 Agustus 2019 Riyanto Sofyan menyerahkan uang 1.500 GBP (mata uang Negara Inggris) kepada terdakwa



- ❖ Tanggal 25 Oktober 2019 Riyanto Sofyan menyerahkan uang 2.583 Ringgit (mata uang Negara Malaysia), 1.844 SGD (mata uang Negara Singapura) dan 97 SGD kepada terdakwa
- ❖ Tanggal 30 Oktober 2019 Riyanto Sofyan menyerahkan uang 3.900 Baht T (mata uang Negara Thailand) dan Rp.1.300.000,-, 200 USD (mata uang Negara USA) kepada terdakwa
- ❖ Tanggal 18 Nopember 2019 Riyanto Sofyan menyerahkan uang 100 USD (mata uang Negara USA, 2340 Baht, 73 koin Bath T (mata uang Negara Thailand) kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada tanggal 09 Januari 2020 saksi Riyanto Sofyan meminta uang yang dititipkan kepada terdakwa sebesar 1.000 SGD yang akan digunakan untuk perjalanan ke Singapura pada tanggal 18 Januari 2020 namun karena pada saat itu terdakwa tidak masuk kantor maka terdakwa membelikan uang sebesar 1.000 SGD dengan uang pribadi terdakwa yang kemudian, terdakwa meminta office boy untuk mengambil uang tersebut untuk diserahkan kepada saksi Riyanto Sofyan;

Menimbang, bahwa selanjutnya perusahaan menjadi curiga karena terdakwa menggunakan uang pribadinya bukan diambil dari peti cash yang ada dibawah meja ruang kerja terdakwa dan menjadi tanggungjawab terdakwa maka pihak perusahaan lalu membuka peti cash, tempat penyimpanan mata uang asing dan rupiah yang dititipkan saksi Riyanto Sofyan selaku Direktur Utama PT.Arva Paramaniaga dan setelah peti cash dibuka, ternyata hanya tersisa 10 GBP (mata uang Negara Inggris), 670 Peso (mata uang Megara Filipina), 25 UAEDirham (mata uang Negara Uni Emirat Arab), 96 SGD (mata uang Negara Singapura) dan 320 Baht T (mata uang Negara Thailand), selain itu juga ditemukan 100 CHF (mata uang Negara Swiss), 20 Euro (mata uang Negara anggota Uni Eropa), 20 Real (mata uang Brazil), 20 HKD (mata uang Negara Hongkong), 62 RBN, 75 AUD (mata uang Negara Australia), 100 Cambodia (mata uang Negara Kamboja), 280 Pounds Mesir (mata uang Mesir), 6 QR (mata uang Negara Qatar), 631 Somoni (mata uang Negara Tajikistan), 64 Yuan (mata uang Negara Republik Rakyat Tiongkok), 350 Kuna (mata uang Negara Kroasia), 3400 Rubels (mata uang Negara Rusia) selanjutnya dikroscek kepada terdakwa dan terdakwa mengakui telah menggelapkan uang pribadi saksi Riyanto Sofyan sebesar 4.880 GBP (mata uang Negara Inggris), 4.877 peso (mata uang Negara Filipina), 720 USD (mata uang Negara USA), 1550 UAEDirham (mata uang Negara Uni Emirat Arab), 2.583 Ringgit (mata uang Negara Malaysia), 1845 SGD (mata uang Negara Singapura), 5.993 Bath T (mata uang Negara Thailand) serta Rp.1.300.000,-;



Menimbang, bahwa terdakwa memiliki beberapa peti cash yang digunakan untuk menyimpan uang perusahaan maupun uang pribadi saksi Riyanto Sofyan yang dititipkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT.Arva Paramaniaga mengalami kerugian sebesar Rp.124.817.295,- (seratus dua puluh empat juta delapan ratus tujuh belas ribu dua ratus Sembilan puluh lima rupiah) ;

Menimbang, bahwa uang yang terdakwa gelapkan tersebut dipergunakan terdakwa untuk biaya Rumah Sakit tempat anak terdakwa dirawat dan terdakwa pernah mencoba mengganti uang yang digelapkannya tersebut dengan cara memberikan AJB tanahnya namun ditolak oleh Penasihat Hukum PT.Arva Paramaniaga;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan ;



- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SISWANTI** bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bandel berita acara audit PT. Arva Paramaniaga pada tanggal 21 Februari 2020 yang ditandatangani oleh AWAL BEKARI (CEO Sofyan Corporation) dan HERMAWAN HIMAWAN (General Manager PT. Arva Paramaniaga).
 - b. 1 (satu) bandel Surat Keputusan Direksi PT. Arva Paramaniaga No. 001/AP-SKEP/DIR/VII/2017 tentang Struktur Organisasi PT. Arva Paramaniaga yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Juli 2017 dan ditandatangani oleh RIYANTO SOFYAN (Direktur Utama PT. Arva Paramaniaga).
 - c. 8 (delapan) lembar tanda terima penyerahan uang PT. Arva Paramaniaga masing-masing :
 - Sudah terima dari Bpk. Riyanto S, nama dokumen barang uang poundsterling 300 GBP di Jakarta tanggal 22 Februari 2020 yang ditandatangani tanpa nama dikolom yang menyerahkan dan ditandatangani oleh SISWANTI dikolom yang menerima.
 - Sudah terima dari Bpk. Riyanto S, nama dokumen barang uang 5520 Peso, koin peso 27 Peso, dan 300 US1 di Jakarta tanggal 28 Februari 2018 yang ditandatangani tanpa nama dikolom yang menyerahkan dan dikolom yang menerima.
 - Sudah terima dari Bpk. Riyanto S, nama dokumen barang uang 1470 GBP di Jakarta tanggal 06 November 2018 yang ditandatangani RIYANTO SOFYAN dikolom yang menyerahkan dan ditanda tangani SISWANTI dikolom yang menerima.



- Sudah terima dari Bpk. Riyanto S, nama dokumen barang uang 1.620,30 GBP, 1.575 UAE Dirham, dan 120 US\$ di Jakarta tanggal 18 Maret 2019 yang ditandatangani tanpa nama di kolom yang menyerahkan dan ditandatangani SISWANTI di kolom yang menerima.
 - Sudah terima dari Bpk. Riyanto S, nama dokumen barang uang 1.500 GBP di Jakarta tanggal 19 Agustus 2019 yang ditandatangani tanpa nama di kolom yang menyerahkan dan ditandatangani SISWANTI di kolom yang menerima.
 - Sudah terima dari Bpk. Riyanto S, keterangan uang 2.583 Ringgit, 1.844 SGD dan 97 koin SGD di Jakarta tanggal 25 Oktober 2019 yang ditandatangani tanpa nama di kolom yang menyerahkan dan ditandatangani SISWANTI di kolom yang menerima.
 - Sudah terima dari Bpk. Riyanto S, keterangan uang 3.900 Baht T (Mata uang Thailand), Rp. 1.300.000,-, dan 200 US\$ di Jakarta tanggal 30 Oktober 2019 yang ditandatangani tanpa nama di kolom yang menyerahkan dan ditandatangani SISWANTI di kolom yang menerima.
 - Sudah terima dari Bpk. Riyanto S, keterangan uang 100 US\$, 2340 dan 73 coin Baht di Jakarta tanggal 18 November 2019 yang ditandatangani tanpa nama di kolom yang menyerahkan dan ditandatangani tanpa nama di kolom yang menerima.
- d. 1 (satu) bandel berita acara pembukaan lemari brankas ibu Siswanti pada tanggal 09 Januari 2020 sekitar pukul 17.31 Wib di Kantor PT. Arva Paramniaga yang dibongkar oleh Pak Parman dengan disaksikan dan ditandatangani oleh KAUZAR (Spv Security PT. Arva Paramniaga), AGAM (Spv Hotel Sofyan Cut Mutia), TANTI (bagian keuangan), FAHMI (bagian keuangan) dan HERMAN HIMAWAN (General Manager) beserta 1 (satu) bandel foto pembukaan lemari brankas tersebut.
- e. 1 (satu) lembar lampiran Gaji karyawan PT. Arva Paramniaga bulan Desember 2019 nomor 001/ADM-MGR/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019, dengan gaji S1ri SISWANTI sebesar Rp. 4.262.829,- (empat juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah).
- f. 1 (satu) lembar lampiran Fasilitas karyawan PT. Arva Paramniaga bulan November 2019 nomor 002/ADM-MGR/XI/2019 tanggal 20 Desember 2019, dengan fasilitas bulan November 2019 S1ri SISWANTI sebesar Rp. 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- g. 1 (satu) bandel copy akta perubahan data PT. Arva Paramniaga yang diterbitkan di Jakarta tanggal 28 Juli 2017.



h. 1 (satu) buah peti cash warna biru yang di dalamnya berisikan :

- 1 (satu) amplop berisi 10 GBP
- 1 (satu) amplop berisi 670 Peso
- 1 (satu) amplop berisi 25 UAEDirham
- 1 (satu) amplop berisi 96 SGD
- 1 (satu) amplop berisi 320 Baht T
- 1 (satu) amplop berisi 100 CHF
- 1 (satu) amplop berisi 20 Euro
- 1 (satu) amplop berisi 20 Real
- 1 (satu) amplop berisi 20 HKD
- 1 (satu) amplop berisi 62 RBN
- 1 (satu) amplop berisi 75 AUD
- 1 (satu) amplop berisi 100 Cambodia
- 1 (satu) amplop berisi 280 Pounds Mesir
- 1 (satu) amplop berisi 6 QR
- 1 (satu) amplop berisi 631 Somoni
- 1 (satu) amplop berisi 64 Yuan
- 1 (satu) amplop berisi 350 Kuna
- 1 (satu) amplop berisi 3400 Rubels.

Dikembalikan kepada PT.Arva Paramaniaga melalui saksi Riyanto Sofyan.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021, oleh kami, Teguh Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Astriwati, S.H.M.H., Wadji Pramono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 14 Januari 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mami Sulatmi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Anneke Setiyawati, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Astriwati, S.H.M.H

Teguh Santoso, S.H.



Wadji Pramono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mami Sulatmi,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)